



PUTUSAN

NOMOR : 13/G/2012/PTUN.Smg.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa,
memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam
tingkat pertama dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan Putusan
sebagai berikut, dalam perkara antara : -----

1. Nama : TUGIMAN ;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Pekerjaan : Konstruksi/Wiraswasta;-----

Tempat Tinggal : RT.02, RW.03, Dusun 1 Cindaga, Desa
Cindaga, Kecamatan Kebasen, Kabupaten
Banyumas;-----

Selanjutnya disebut PENGGUGAT I ; -----

2. Nama : KASMAN DIAT ;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Pekerjaan : Pensiunan ;-----

Tempat Tinggal : RT.04, RW.08, Dusun 2 Cindaga, Desa
Cindaga, Kecamatan Kebasen, Kabupaten

Hal. 1 dari 89 hal. Putusan No. 13/G/2012/PTUN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Banyumas;-----

Selanjutnya disebut PENGGUGAT II ; -----

3. Nama : KASIM PRAYITNO;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Pekerjaan : Karyawan Swasta;-----

Tempat Tinggal : RT.04, RW.13, Dusun 3 Cindaga, Desa
Cindaga, Kecamatan Kebasen, Kabupaten
Banyumas;-----

Selanjutnya disebut PENGGUGAT III ; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Pebruari 2012,

Para Penggugat tersebut telah memberikan Kuasa kepada :-----

N a m a : 1. BROTO HASTONO, S.H., M.H.;-----
2. A. DYAH MARHAENI ARINTAWATI, S.H.-----
3. NICO ARIEF BUDI SANTOSO, S.H.;-----

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan
Advokat pada Kantor Advokat/Pengacara "BROTO HASTONO, S.H.,
M.H. DAN REKAN", yang beralamat di Jl. Simongan Nomor 123
Semarang;-----

Selanjutnya disebut sebagai PARA PENGGUGAT; -----

----- M E L A W A N : -----

Hal. 2 dari 89 hal. Putusan No. 13/G/2012/PTUN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Jabatan : BUPATI BANYUMAS ;-----

Tempat Kedudukan : Jl. Kabupaten No. 1 Purwokerto ;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Pebruari 2012,

Tergugat memberikan Kuasa kepada :-----

1. Nama : HERNI SULASTI, S.H.,M.H.;-----

N I P : 19670610199503 2

002;-----Pangkat/Gol. : Pembina /

IVa ;-----

Jabatan : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Banyumas;-----

Kewarganegaraan: Indonesia ; -----

2. Nama : PATALANA, S.H.;-----

Jabatan : Jaksa Pengacara Negara;-----

Kewarganegaraan: Indonesia ; -----

3. Nama : ETIK PRASODJO, S.H.;-----

N I P : 19690706199803 1 012;-----

Hal. 3 dari 89 hal. Putusan No. 13/G/2012/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkat/Gol. : Penata Tingkat I / IIId ;-----

Jabatan : Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada
Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Banyumas;-----

4. Nama : SOEBAGJO DOJOSOEMARTO, S.H.;----

Jabatan : Jaksa Pengacara Negara;-----

Kewarganegaraan: Indonesia ; -----

5. Nama : ARIF HARJANTO, S.H.;-----

N I P : 19710523 199803 1 012;-----

Pangkat/Gol. : Penata Tingkat I / IIId ;-----

Jabatan : Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-
undangan pada Bagian Hukum Sekretariat
Daerah Kabupaten Banyumas;-----

Kewarganegaraan: Indonesia ; -----

6. Nama : PURNOMOSARI, S.H.;-----

Hal. 4 dari 89 hal. Putusan No. 13/G/2012/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Jaksa Pengacara Negara;-----

Kewarganegaraan: Indonesia ; -----

7. Nama : SUGENG AMIN, S.H.,M.H.;-----

N I P : 19670128 199302 1 001;-----

Pangkat/Gol. : Pembina / IVa ;-----

Jabatan : Kepala Sub Bagian Penelaahan dan
Dokumentasi pada Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten
Banyumas;-----

Kewarganegaraan: Indonesia ; -----

8. Nama : ENY SRIYANI, S.H.;-----

N I P : 19680410199303 2 005;-----

Pangkat/Gol. : Penata Muda Tk. I / IIIb ;-----

Jabatan : Staf pada Bagian Hukum Sekretariat
Daerah Kabupaten Banyumas;-----

Hal. 5 dari 89 hal. Putusan No. 13/G/2012/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan: Indonesia ; -----

9. Nama : ADI PRASETYO, S.H.;-----

N I P : 19800701 200903 1 004;-----

Pangkat/Gol. : Penata Muda / IIIa ;-----

Jabatan : Staf pada Bagian Hukum Sekretariat
Daerah Kabupaten Banyumas;-----

Kewarganegaraan: Indonesia ; -----

10. Nama : BETA KUSTIANA, S.H.;-----

N I P : 19830825 200903 2 006;-----

Pangkat/Gol. : Penata Muda / IIIa ;-----

Jabatan : Staf pada Bagian Hukum Sekretariat
Daerah Kabupaten Banyumas;-----

Kewarganegaraan: Indonesia ; -----

11. Nama : CATUR WAHYONO, S.H.;-----

Hal. 6 dari 89 hal. Putusan No. 13/G/2012/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

N I P : 19780710 201001 1 012;-----

Pangkat/Gol. : Penata Muda / IIIa ;-----

Jabatan : Staf pada Bagian Hukum Sekretariat
Daerah Kabupaten Banyumas;-----

Kewarganegaraan: Indonesia ; -----

Masing-masing memilih tempat kediaman hukum (domisili) di
Kantor Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas,
Jalan Kabupaten Nomor 1 Purwokerto ;-----
Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT; -----

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut ;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha
Negara Semarang Nomor : 13/Pen.Dis/G/2012/PTUN.Smg.
tanggal 10 Februari 2012 tentang Lolos Dismisal;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha
Negara Semarang Nomor : 13/Pen./G/2012/PTUN.Smg. tertanggal
10 Februari 2012 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang
memeriksa dan mengadili perkara tersebut;-----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 13/
Pen.PP/2012/PTUN.Smg. tertanggal 14 Februari 2012 tentang
Penetapan Pemeriksaan Persiapan ;-----

Hal. 7 dari 89 hal. Putusan No. 13/G/2012/PTUN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal

1 Maret 2012 Nomor : 13/Pen.HS/2012/PTUN.Smg. tentang Hari

Sidang;-----

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;-----

Telah membaca surat-surat bukti dan mendengar keterangan
saksi-saksi yang diajukan para pihak di persidangan;-----

-----TENTANG DUDUK PERKARANYA-----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya
tertanggal 7 Pebruari 2012 yang terdaftar dalam Register Perkara
Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tanggal 8 Pebruari 2012
dan telah dilakukan perbaikan surat gugatan pada tanggal 1 Maret
2012 yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

A. Obyek Perkara : -----

1. Bahwa obyek yang menjadi sengketa adalah : Surat Keputusan
Bupati Banyumas (Tergugat) Nomor : 141.1/951/2011 tanggal
07 Desember 2011 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala
Desa Cindaga, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas
Periode 2011 – 2017 atas nama Saudara ANDI PURWOKO;-----
2. Bahwa surat a quo yang diterbitkan oleh Tergugat merupakan
Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual,
dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau
badan hukum perdata, sebagaimana dimaksud dalam aturan
Pasal 1 angka (9) Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang
Peradilan Tata Usaha Negara:-----
3. Bahwa Para Penggugat adalah pihak yang sangat dirugikan
dengan adanya surat keputusan tersebut, dengan demikian

Hal. 8 dari 89 hal. Putusan No. 13/G/2012/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pasal 53 ayat (1)) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Para Penggugat mempunyai dasar hukum untuk mengajukan gugatan ini;-----

B. Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan : -----

Bahwa terhadap surat keputusan tersebut, Para Penggugat baru mengetahui pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2012, sehingga Para Penggugat mendaftarkan gugatan ini di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari dan oleh karenanya telah memenuhi unsur Pasal 55 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : -----

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkanannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.";-----

C. Dasar Pengajuan Gugatan : -----

1. Bahwa Para Penggugat adalah Para Calon Kepala Desa dalam Pemilihan Kepala Desa Cindaga, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas periode 2011 – 2017 yang dilaksanakan pada tanggal 21 Nopember 2011, dimana dalam pemilihan tersebut terdapat 4 (empat) Calon Kepala Desa, yaitu :
Penggugat I menggunakan simbol gambar Padi ; Penggugat II menggunakan simbol gambar Ketela ; dan Penggugat III menggunakan simbol gambar Kelapa, sedangkan Saudara ANDI PURWOKO menggunakan simbol gambar Jagung; -----

Hal. 9 dari 89 hal. Putusan No. 13/G/2012/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.1. Bahwa Para Penggugat menguraikan terlebih dahulu kronologis proses pemilihan Kepala Desa Cindaga, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas Periode 2011 – 2017, semenjak dari awal pembentukan panitia hingga paripurna pelaksanaannya, yang penuh kecurangan dan berbagai pelanggaran hukum, yang sangat merugikan Para Penggugat sebagai berikut : -----

1.2. Tahap Pra Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.-----

1. Bahwa disebutkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor : 13 tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa pada Bab VIII Pasal 15 ayat (2) huruf (a) diatur apabila Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa dilarang sebagai pelaksana proyek desa, sedangkan Pemilihan Kepala Desa jelas sebagai salah satu manifestasi proyek desa;-----

2. Bahwa sejak pada tahap pembentukan panitia Pemilihan Kepala Desa Cindaga, telah terjadi pelanggaran atas ketentuan tersebut , karena yang menjadi Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa adalah saudara SIGIT PRIYATMONO, yang merupakan Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa Cindaga, dan saudara SUMARSONO yang merupakan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Cindaga, dan dalam kepanitiaan Pemilihan Kepala Desa menjadi Seksi Konsumsi ;-----

Hal. 10 dari 89 hal. Putusan No. 13/G/2012/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. – Bahwa komposisi kepanitiaan Pemilihan Kepala desa telah diatur dalam Peraturan Daerah Banyumas No. 14 tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, khususnya Pasal 3 ayat (2) , yang seharusnya :-----
- a. Unsur perangkat Desa paling banyak 20 %;---
 - b. Unsur Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa paling banyak 40 % ;-----
 - c. Unsur Tokoh Masyarakat paling banyak 40 %;-
- Bahwa prakteknya, juga terjadi penyimpangan terhadap jumlah personil Kepanitiaan Pemilihan Kepala Desa Cindaga, yang seharusnya 14 (empat belas) orang, menjadi 15 (lima belas) orang, dan terjadi juga perubahan komposisi, yaitu:
-
- a. Unsur perangkat Desa semestinya 3 (tiga) orang menjadi 4 (empat) orang;-----
 - b. Unsur Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa semestinya 6 (enam) orang menjadi 5 (lima) orang;-----
 - c. Unsur Tokoh Masyarakat, semestinya 6 (enam) orang, menjadi 5 (lima)orang ;-----
- Bahwa penyimpangan ini terjadi karena adanya silang tempat terhadap Komposisi Unsur Kepanitiaan, yaitu : -----

Hal. 11 dari 89 hal. Putusan No. 13/G/2012/PTUN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saudara SIGIT PRIYATMONO yang berasal dari unsur Badan Permusyawaratan Desa, namun disebutkan berasal dari unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa (Ketua Karang Taruna) ;-----
2. Saudara SUMARSONO yang berasal dari unsur Badan Permusyawaratan Desa, namun disebutkan berasal dari unsur Tokoh Masyarakat ;-----
3. Saudara KHOERUL AZIZ yang berasal dari unsur Perangkat Desa namun disebutkan dari unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa ;-----
4. Bahwa sebenarnya Para Penggugat dan warga (yang bernama JOKO PURNOWO) telah menyatakan berkeberatan dengan pembentukan kepanitiaan ini, akan tetapi pihak Badan Permusyawaratan Desa Cindaga dan Team Fasilitas Kecamatan Kebasen tidak menghiraukan, dan tetap mempertahankan keberadaan kepanitiaan ini sampai paripurna proses Pemilihan Kepala Desa Cindaga, dimana atas permasalahan pembentukan kepanitiaan Pilkades ini masyarakat telah membuat pengaduan kepada Tergugat, akan tetapi tidak mendapatkan tanggapan yang semestinya;-----

Hal. 12 dari 89 hal. Putusan No. 13/G/2012/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.3. Tahap Menjelang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa :

1. Bahwa menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Cindaga, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas, telah terjadi pelanggaran oleh Panitia Pilkades dan Panitia Pengawas Pilkades, dalam hal ini dilakukan oleh Ketua Panitia Pilkades Saudara SIGIT PRIYATMONO dan Ketua Panitia Pengawas Pilkades Saudara RUSDIANTO.-----
2. Bahwa adapun kesalahan yang dilakukan oleh keduanya adalah memfasilitasi membuat surat pernyataan bersama bagi Para Calon Kepala Desa untuk tidak mempermasalahkan / melaporkan baik kepada Panitia Pengawas Pilkades maupun Polisi mengenai pemberian pesangon kepada masyarakat yang mempunyai hak pilih, yang dilaksanakan oleh para calon Kepala Desa Cindaga;-----
3. Bahwa lebih ironis lagi surat pernyataan tersebut diedarkan pada tanggal 5 Nopember 2011 oleh Ketua Panitia Pilkades dan Ketua Panitia Pengawas Pilkades, serta ditandatangani oleh para calon Kepala Desa, secara terpisah di rumah masing-masing, padahal seharusnya Ketua Panitia Pilkades dan Ketua Panitia Pengawas Pilkades tidak boleh melakukan hal tersebut ;-----

Hal. 13 dari 89 hal. Putusan No. 13/G/2012/PTUN.Smg.



4. Pada saat menjelang pelaksanaan pemilihan kepala desa terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Saudara Jawoto (seorang Perangkat Desa sekaligus sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa Seksi Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa), yaitu membagikan uang dengan mengatasnamakan dari Calon Kepala Desa yang bertanda gambar Jagung (Saudara Andi Purwoko), dengan maksud mempengaruhi pemilih agar mencoblos tanda gambar jagung tersebut, sehingga jelas terjadi pelanggaran ketentuan Pasal 30 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No. 14 Tahun 2006, yang menyatakan: -----

(1). Bakal Calon dan Calon Kepala Desa dilarang memberikan dan / atau menjanjikan uang dan / atau barang secara langsung maupun tidak langsung kepada pemilih yang dapat mempengaruhi hak pilih;-----

(2). Bakal Calon dan Calon Kepala Desa yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan gugur dalam pencalonan Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan ;-----

1.4. Tahap Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa :-----

Bahwa pada saat terjadinya proses pelaksanaan pemilihan / pemungutan suara terjadi banyak

Hal. 14 dari 89 hal. Putusan No. 13/G/2012/PTUN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelanggaran yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan

Kepala Desa yaitu: -----

1. Bahwa berapa jumlah undangan yang hadir tidak disebutkan oleh Ketua Panitia Pilkades dan hal tersebut sudah ditanyakan oleh Para Penggugat, namun Ketua Panitia Pilkades hanya menyatakan sama jumlahnya, namun tidak jelas apa yang dimaksudkan, sehingga dimungkinkan indikasi penggelembungan suara ;-----

2. - Bahwa ada beberapa orang yang belum resmi menjadi warga Desa Cindaga , yaitu Saudara Salamun, Saudara Woro , dan Saudari Winarsih, mendapatkan undangan untuk ikut memilih dan ternyata ikut memilih ;-----

- Bahwa ada warga desa yang sudah pindah , dan tidak lagi menjadi warga Cindaga yaitu Saudara Imam (eks warga RT 01 RW XI), mendapatkan undangan untuk ikut memilih dan ternyata ikut memilih ;-----

dan ironisnya lagi, mereka diarahkan untuk memilih calon kepala desa yang bertanda gambar jagung (saudara ANDI PURWOKO) ;-----

Kedua hal ini jelas melanggar ketentuan Peraturan Bupati Banyumas No. 39 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Bab III Pasal 9 ayat (1), yang menyatakan : -----

Hal. 15 dari 89 hal. Putusan No. 13/G/2012/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1). Penduduk desa setempat yang dibuktikan dengan kepemilikan KTP atau tanda bukti yang sah sebagai penduduk desa yang bersangkutan berupa surat keterangan kependudukan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa dan diketahui oleh Camat setempat ;-----
- (2). Sekurang-kurangnya telah berdomisili selama 6 (enam) bulan di desa yang bersangkutan pada saat pengesahan DPT terhitung sejak yang bersangkutan menyerahkan Surat Keterangan Pindah kepada Pemerintah Desa;-----
3. Bahwa telah terjadi provokasi yang dilakukan oleh seorang pemilih yang bernama KIRSAMBODO warga RT. 01 RW. 03, dengan cara mempengaruhi para pemilih , agar mau memilih dan mencoblos gambar jagung (Saudara ANDI PURWOKO), sedangkan hal tersebut disaksikan langsung oleh Para Penggugat dan warga yang lain;-----
4. - Bahwa ditemukan 2 (dua) kartu suara dalam 1 (satu) lipatan dengan coblosan pada gambar jagung; -----
- Bahwa hal ini terungkap pada saat penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) XI, dimana terhadap hal tersebut satu suara dinyatakan sah dan satunya dinyatakan tidak sah; -----

Hal. 16 dari 89 hal. Putusan No. 13/G/2012/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian ini sebenarnya sudah diprotes oleh saksi Para Penggugat, dan karena tidak dihiraukan, para saksi ini meninggalkan tempat sebelum selesainya acara penghitungan suara (walk out) ;----
- Bahwa tidak menutup kemungkinan di TPS lain juga terjadi hal yang serupa;-----

5. Bahwa ada oknum pemilih yang melakukan pencoblosan lebih dari satu kali dalam pelaksanaan pilkades tersebut;-----

6. Bahwa terjadi selisih antara jumlah pemilih yang hadir dengan jumlah perolehan suara, dimana jumlah pemilih yang hadir adalah sebanyak 5888 (lima ribu delapan ratus delapan puluh delapan) orang, akan tetapi setelah diadakan perhitungan suara, jumlah suara yang sah dan suara yang tidak sah menjadi 5900 (lima ribu sembilan ratus) orang;-----

2. Bahwa kejadian-kejadian diatas membuat Para Penggugat dan warga merasa dicurangi , sehingga Para Penggugat telah beberapa kali mengadukan permasalahan ini baik kepada Tergugat, maupun kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, untuk mengklarifikasi ulang dan menunda pelantikan Saudara ANDI PURWOKO sebagai Kepala Desa Cindaga, Kecamatan Kebasen, kabupaten Banyumas, akan tetapi ternyata tidak pernah mendapatkan perhatian yang serius dan semestinya ;----

3. Bahwa Tergugat justru menerbitkan Surat Keputusan Bupati Banyumas Nomor : 141.1/951/2011 tanggal 07 Desember 2011

Hal. 17 dari 89 hal. Putusan No. 13/G/2012/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Cindaga, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas Periode 2011 – 2017 atas nama Saudara ANDI PURWOKO, dan melantiknya menjadi Kepala Desa Cindaga pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2011, padahal pada hari itu perwakilan warga telah mendatangi kantor Tergugat untuk berdialog namun baru diperbolehkan masuk setelah pelantikan selesai, serta hanya dijanjikan akan difasilitasi oleh Pemerintahan Kabupaten Banyumas untuk mendengar semua pihak, namun kenyataannya hal ini tidak pernah terealisasi ;-----

4. Bahwa dengan dikeluarkannya keputusan a quo oleh Tergugat, secara nyata telah merugikan Para Penggugat sebagai Para Calon Kepala Desa Cindaga, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas Periode 2011 – 2017, karena dalam proses pemilihan Kepala Desa tersebut terdapat banyak kecurangan dan pelanggaran hukum mulai dari pembentukan panitia pemilihan sampai tahap pelaksanaannya, dengan demikian Tergugat dalam mengeluarkan Keputusan Bupati Banyumas Nomor : 141.1/951/2011 tanggal 07 Desember 2011 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Cindaga, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas Periode 2011 – 2017 atas nama Saudara ANDI PURWOKO telah bertentangan dengan peraturan hukum yang ada, khususnya yaitu : -----

1. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 13 tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa ;-----

Hal. 18 dari 89 hal. Putusan No. 13/G/2012/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 14 tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;-

3. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa ;-----

4. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 19 Tahun 2006 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa;-----

Disisi lain, karena dalam mengeluarkan Surat Keputusan tersebut, Tergugat tidak mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut, maka tindakan Tergugat telah bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik (algemene beginselen van behorlijk bestuur), khususnya

yaitu :-----

- Asas kepastian hukum :-----
adalah asas dalam rangka negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara ;-----

- Asas keterbukaan :-----
adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara ;-----

Hal. 19 dari 89 hal. Putusan No. 13/G/2012/PTUN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asas profesionalitas : -----
adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

- Asas akuntabilitas : -----
adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

Dengan demikian, diajukan gugatan ini telah memenuhi alasan-alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf (a) dan (b) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

5. Bahwa dengan demikian, terbukti gugatan Para Penggugat sangat beralasan secara hukum, dan oleh karenanya, Para Penggugat mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tergugat Nomor : 141.1/951/2011 tanggal 07 Desember 2011 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Cindaga, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas Periode 2011 – 2017 atas nama Saudara ANDI PURWOKO ;-----

Berdasarkan segala alasan hukum sebagaimana kami uraikan diatas, Para Penggugat mohon dengan segala kerendahan hati

Hal. 20 dari 89 hal. Putusan No. 13/G/2012/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang untuk memberikan putusan sebagai berikut : -----

- I. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;-----
- II. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tergugat Nomor: 141.1/951/2011 tanggal 07 Desember 2011 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Cindaga, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas Periode 2011 – 2017 atas nama Saudara ANDI PURWOKO;-----
- III. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tergugat Nomor : 141.1/951/2011 tanggal 07 Desember 2011 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Cindaga, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas Periode 2011 – 2017 atas nama Saudara ANDI PURWOKO; -----
- IV. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 14 Maret 2012 yang diterima pada persidangan tanggal 15 Maret 2012 yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

A. DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas, kabur dan tidak lengkap karena pada posita gugatannya halaman 4 Para Penggugat mendalilkan bahwa menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Cindaga Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas telah terjadi pelanggaran oleh Panitia

Hal. 21 dari 89 hal. Putusan No. 13/G/2012/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pilkades dan Panitia Pengawas Pilkades namun tidak menyebutkan ketentuan peraturan perundang-undangan mana yang dilanggar;-----

2. Bahwa gugatan Para Penggugat tidak lengkap karena Badan Perwakilan Desa Desa Cindaga Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas tidak ikut dijadikan para pihak dalam gugatannya sedangkan obyek gugatan berupa Surat Keputusan Tergugat diterbitkan dalam rangka mengesahkan Kepala Desa Cindaga Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas yang telah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa terpilih oleh Badan Perwakilan Desa Desa Cindaga Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas;-----

3. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat mohon dengan hormat agar Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dalam perkara ini menyatakan hukumnya bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dalam perkara ini berpendapat lain, maka : -----

B. DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil, pernyataan maupun petitum yang dikemukakan oleh Para Penggugat kecuali apa yang diakui kebenarannya dengan tegas secara tertulis oleh Tergugat;-----

Hal. 22 dari 89 hal. Putusan No. 13/G/2012/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar pada tanggal 21 Nopember 2011 telah dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa Cindaga Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas yang diikuti oleh 4 (empat) calon Kepala Desa yaitu Andi Purwoko, Tugiman (Penggugat I), Kasman Diat (Penggugat II) dan Kasim Prayitno (Penggugat III) sebagaimana disebutkan Para Penggugat dalam gugatannya;---

3. Bahwa benar Pasal 15 ayat (2) huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 13 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa melarang Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai pelaksana proyek desa akan tetapi tidak ada ketentuan maupun penjelasan lebih lanjut dalam Peraturan Daerah tersebut yang mengatur mengenai pengertian proyek desa termasuk macam/jenisnya;-----

Pengertian proyek pada umumnya adalah sebuah kegiatan yang bertujuan untuk mewujudkan sesuatu dalam bentuk barang atau jasa sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah yang berbunyi :-----

” Proyek adalah kegiatan yang merupakan bagian dari program yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personal (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.”

Hal. 23 dari 89 hal. Putusan No. 13/G/2012/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan pengertian tersebut di atas maka tidak tepat jika Para Penggugat menyimpulkan bahwa Pemilihan Kepala Desa merupakan salah satu manifestasi dari proyek desa sebagaimana dalam posita gugatannya, silahkan Para Penggugat membuktikan dalilnya tersebut;-----

4. Bahwa Tergugat menolak dalil Para Penggugat yang menyatakan telah terjadi pelanggaran atas ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 13 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa karena Saudara Sigit Priyatmono dan Saudara Sumarsono terpilih sebagai Ketua dan Seksi Konsumsi Panitia Pemilihan Kepala Desa Cindaga Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas masing-masing dalam kapasitasnya selaku unsur Pengurus Lembaga Kemasyarakatan (Karang Taruna) dan unsur Tokoh Masyarakat bukan selaku pimpinan dan anggota Badan Permusyawaratan Desa;-----

Bahwa pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Cindaga Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas termasuk di dalamnya pemilihan ketua dan seksi-seksi dilakukan dengan cara musyawarah dalam suatu rapat terbuka yang dihadiri oleh Pimpinan dan Anggota BPD Desa Cindaga, Tim Fasilitasi Pilkades Kecamatan Kebasen, Perangkat Desa, unsur Lembaga Kemasyarakatan dan unsur Tokoh Masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 14 tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan dan

Hal. 24 dari 89 hal. Putusan No. 13/G/2012/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian Kepala Desa juncto Pasal 4 ayat (1) Peraturan Bupati Banyumas Nomor 39 tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Banyumas;-

5. Bahwa Tergugat menolak dalil Para Penggugat yang menyatakan telah terjadi penyimpangan terhadap jumlah personil Kepanitiaan Pemilihan Kepala Desa Cindaga Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas yang seharusnya berjumlah 14 (empat belas) orang menjadi 15 (lima belas) orang karena tidak ada ketentuan baik dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 14 tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa maupun dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 39 tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Banyumas yang mengatur batasan nominal berapa jumlah personil keanggotaan Panitia Pemilihan Kepala Desa melainkan hanya mengatur agar jumlah keanggotaannya disesuaikan dengan kondisi Desa yang bersangkutan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 14 tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa juncto Pasal 4 ayat (2) Peraturan Bupati Banyumas Nomor 39 tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Banyumas;-----

Hal. 25 dari 89 hal. Putusan No. 13/G/2012/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hasil musyawarah rapat pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Cindaga Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas yang dilaksanakan pada hari Kamis, 29 September 2011 diputuskan jumlah personil panitia adalah sejumlah 15 (lima belas) orang dengan komposisi 3 (tiga) orang dari unsur Perangkat Desa, 6 (enam) orang dari unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa dan 6 (enam) orang dari unsur Tokoh Masyarakat sehingga komposisi tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 14 tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa juncto Pasal 4 ayat (2) Peraturan Bupati Banyumas Nomor 39 tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Banyumas;-----

Bahwa selain tidak ada dasar hukum yang kuat ketika Para Penggugat menyatakan telah terjadi penyimpangan dalam jumlah personil Panitia Pemilihan Kepala Desa Cindaga, Para Penggugat sendiri tidak konsisten dalam dalil gugatannya ketika menyatakan seharusnya jumlah personil Kepanitiaan Pemilihan Kepala Desa Cindaga adalah 14 (empat belas) orang tetapi kemudian menyatakan komposisinya dari unsur Perangkat Desa semestinya 3 (tiga) orang, dari unsur Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa semestinya 6 (enam) orang dan dari unsur Tokoh Masyarakat semestinya 6 (enam) orang sehingga adalah adil dan tepat jika gugatan yang tidak mempunyai dasar hukum yang kuat dan disusun secara tidak cermat ini ditolak

Hal. 26 dari 89 hal. Putusan No. 13/G/2012/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Majelis Hakim Yang Mulia;-----

6. Bahwa Tergugat menolak dalil Para Penggugat yang menyatakan Badan Permusyawaratan Desa Cindaga dan Tim Fasilitasi Kecamatan Kebasen tidak menghiraukan keberatan Para Penggugat dan warga yang bernama Joko Purnowo terhadap pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Cindaga Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas karena memang tidak ada keberatan dari Para Penggugat akan hal itu, silahkan Para Penggugat membuktikan dalil gugatannya tersebut;-----

Bahwa terhadap keberatan yang disampaikan oleh warga bernama Joko Purnowo, Badan Permusyawaratan Desa Cindaga dan Tim Fasilitasi Kecamatan Kebasen telah menanggapi hal itu dalam rapat terbuka dengan Panitia Pemilihan Kepala Desa Cindaga tanggal 12 Oktober 2011 yang dihadiri oleh Tim Fasilitasi Kecamatan Kebasen, Badan Permusyawaratan Desa Cindaga, Panitia Pemilihan, Panitia Pengawas serta RT, RW dan Tokoh Masyarakat termasuk Saudara Joko Purnowo sendiri;-----

Bahwa rapat tersebut antara lain memutuskan agar keberadaan Panitia Pemilihan Kepala Desa Cindaga dilanjutkan sehingga adalah tidak benar jika dikatakan Badan Permusyawaratan Desa Cindaga dan Tim Fasilitasi Kecamatan Kebasen tidak menghiraukan keberatan Para Penggugat dan warga yang merasa keberatan dengan pembentukan dan susunan Panitia

Hal. 27 dari 89 hal. Putusan No. 13/G/2012/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemilihan Kepala Desa Cindaga;-----

7. Bahwa Tergugat menolak dalil Para Penggugat yang pada pokoknya menyatakan telah terjadi pelanggaran oleh Ketua Panitia Pemilihan dan Ketua Panitia Pengawas Pilkades Desa Cindaga dengan memfasilitasi pembuatan surat pernyataan bersama bagi para Calon Kepala Desa Cindaga, karena : -----

a. Para Calon Kepala Desa Cindaga secara internal telah mengadakan Kesepakatan Bersama yang pada pokoknya para Calon Kepala Desa sepakat akan memberikan semacam "pengganti upah kerja" kepada para calon pemilih tetapi bukan dalam rangka untuk mempengaruhi para pemilih tentang hak pilih mereka sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 30 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 14 tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;-----

b. Kesepakatan Bersama tersebut di atas murni muncul atas inisiatif para Calon Kepala Desa Cindaga bahkan Saudara Kasman Diat yang tiada lain Penggugat II dalam perkara ini mengusulkan agar pemberian pengganti upah kerja dilakukan secara bebas baik jumlah dan cara pembagiannya untuk diserahkan kepada masing-masing para Calon Kepala Desa Cindaga;-----

c. Dalam rangka melaksanakan kewajibannya memperlakukan Calon Kepala Desa secara adil dan setara sebagaimana

Hal. 28 dari 89 hal. Putusan No. 13/G/2012/PTUN.Smg.



diatur dalam Pasal 7 huruf a dan Pasal 12 huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 14 tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa juncto Pasal 5 ayat (3) huruf a dan Pasal 6 ayat (3) huruf a Peraturan Bupati Banyumas Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Banyumas maka Panitia Pemilih dan Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa Cindaga memformulasikan Kesepakatan Bersama tersebut di atas dalam bentuk surat pernyataan bersama dalam rangka mengamankan kesepakatan dan jalannya pemilihan kepala desa;-----

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka tidak tepat jika dinyatakan telah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Ketua Panitia Pemilih dan Ketua Panitia Pengawas, silahkan Para Penggugat membuktikan dalilnya tersebut;-----

8. Bahwa Tergugat menolak dalil Para Penggugat yang menyatakan telah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh saudara Jawoto (salah seorang anggota Panitia Pemilihan) yang melakukan pembagian uang mengatasnamakan dari Calon Kepala Desa atas nama Andi Purwoko karena memang tidak ada laporan tentang hal itu yang disampaikan kepada Panitia Pengawas, silahkan Para Penggugat membuktikan dalilnya tersebut;-----

Hal. 29 dari 89 hal. Putusan No. 13/G/2012/PTUN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Tergugat menolak dalil Para Penggugat yang menyatakan Ketua Panitia Pemilihan tidak menyebutkan berapa jumlah undangan yang hadir dalam Pemilihan Kepala Desa Cindaga karena hal itu secara transparan telah tercantum dalam Berita Acara Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Cindaga Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas yang ditandatangani bersama oleh Ketua Panitia Pemilih, Ketua Panitia Pengawas dan seluruh Calon Kepala Desa termasuk Para Penggugat;-----

10. Bahwa Tergugat menolak dalil Para Penggugat yang pada pokoknya menyatakan telah terjadi pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Bupati Banyumas Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Banyumas karena beberapa pemilih yang menurut Para Penggugat belum resmi menjadi warga Desa Cindaga dan tidak lagi menjadi warga Desa Cindaga namun ikut memilih merupakan para pemilih yang masuk dan telah ditetapkan sebagai pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang proses penetapannya dilaksanakan secara bersama-sama pada Rapat Penetapan Daftar Pemilih Tetap tanggal 7 Nopember 2011 oleh Panitia Pemilih, Panitia Pengawas dan seluruh Calon Kepala Desa dengan menandatangani Berita Acara sehingga jika Para Penggugat merasa keberatan dengan penetapan itu seharusnya mereka tidak ikut menandatangani Berita Acara itu dan berhak

Hal. 30 dari 89 hal. Putusan No. 13/G/2012/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan laporan kepada Panitia Pengawas sesuai mekanisme yang ada;-----

Bahwa Tergugat juga menolak dalil Para Penggugat yang menyatakan para pemilih dimaksud di atas diarahkan untuk memilih calon Kepala Desa bertanda gambar jagung karena dalil tersebut tidak jelas ditujukan kepada siapa, silahkan Para Penggugat membuktikan dalilnya tersebut;-----

11. Bahwa Tergugat menolak dalil Para Penggugat yang menyatakan terjadi provokasi oleh seorang pemilih yang bernama Kirsambodo kepada pemilih lain agar memilih dan mencoblos gambar jagung karena yang bersangkutan bukan sebagai anggota Panitia Pemilih dan Panitia Pengawas sehingga apabila hal itu dilakukan tanpa ada unsur pemaksaan yang menjurus pada perbuatan pidana maka hal itu bukan merupakan suatu bentuk pelanggaran;-----

12. Bahwa Tergugat menolak dalil Para Penggugat yang menyatakan tidak dihiraukannya protes dari saksi Para Penggugat yang keberatan terhadap kejadian adanya 2 (dua) kartu suara dalam 1 (satu) lipatan dengan coblosan pada gambar jagung di TPS XI dimana satu kartu suara dinyatakan sah dan satu lainnya dinyatakan tidak sah karena terhadap peristiwa yang terjadi di Kotak XI (bukan TPS XI) tersebut telah diambil keputusan bersama antara Panitia Pemilihan, Panitia Pengawas dan seluruh saksi termasuk saksi dari Para Penggugat yang sepakat menetapkan sahnya salah satu kartu

Hal. 31 dari 89 hal. Putusan No. 13/G/2012/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suara dimaksud dan rekapitulasi penghitungannya juga ditandatangani oleh saksi dari Para Penggugat sehingga tidak ada aksi walk out sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat;

13. Bahwa Tergugat menolak dalil Para Penggugat yang menyatakan ada oknum pemilih yang melakukan pencoblosan lebih dari satu kali karena memang tidak ada laporan tentang hal itu yang disampaikan kepada Panitia Pengawas, silahkan Para Penggugat membuktikan dalilnya tersebut;-----

14. Bahwa Tergugat menolak dalil Para Penggugat yang menyatakan telah terjadi selisih antara jumlah pemilih yang hadir dengan jumlah perolehan suara karena berdasarkan Berita Acara Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Cindaga Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas diperoleh hasil :

a. Perolehan suara Para Calon Kepala Desa

1) Atas nama Tugiman	1.597
2) Atas nama Asman Diat	1.063
3) Atas nama Andi Purwoko	2.313
4) Atas nama Kasim Prayitno	820
Jumlah perolehan suara keseluruhan	5.793

b. Jumlah suara tidak sah/rusak : 107 ;-----

c. Jumlah pemilih yang hadir dan menggunakan hak pilih 5.900;
Berdasarkan perhitungan tersebut di atas maka telah jelas tidak ada selisih antara jumlah perolehan suara dengan jumlah pemilih yang hadir dan hal itu telah diakui sendiri oleh seluruh Calon Kepala Desa dengan menandatangani Berita Acara

Hal. 32 dari 89 hal. Putusan No. 13/G/2012/PTUN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Cindaga
Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas;-----

15. Bahwa benar Para Penggugat adalah para Calon Kepala Desa dalam Pemilihan Kepala Desa Cindaga, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas periode 2011 – 2017 yang dilaksanakan pada tanggal 21 Nopember 2011. Dalam Pemilihan Kepala Desa tersebut terdapat 4 (empat) orang Calon Kepala Desa, yaitu Penggugat I (Tugiman) menggunakan simbol gambar Padi, Penggugat II (Kasman Diat) menggunakan simbol gambar Ketela, dan Penggugat III (Kasim Prayitno) menggunakan simbol gambar Kelapa, sedangkan Andi Purwoko menggunakan simbol gambar Jagung;-----

16. Bahwa Tergugat menolak dalil Para Penggugat yang menyatakan Para Penggugat telah beberapa kali mengadukan permasalahan ini baik kepada Tergugat maupun kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk mengklarifikasi ulang dan menunda pelantikan Saudara Andi Purwoko sebagai Kepala Desa Cindaga, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas, akan tetapi ternyata tidak pernah mendapatkan perhatian yang serius dan semestinya, karena selama pelaksanaan tahapan Pemilihan Kepala Desa Cindaga, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas Para Penggugat tidak pernah sama sekali mengadukan adanya permasalahan dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Cindaga, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas, justru Para Penggugat telah menandatangani Berita Acara proses pelaksanaan Pemilihan

Hal. 33 dari 89 hal. Putusan No. 13/G/2012/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Cindaga, Kecamatan Kebasen, Kabupaten
Banyumas, yang terdiri dari : -----

a. Berita Acara Jalannya Pemilihan Kepala Desa Cindaga,
Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas, tertanggal 21
Nopember 2011; dan;-----

b. Berita Acara Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa
Cindaga Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas,
tertanggal 21 Nopember 2011;-----

yang didalamnya menyatakan bahwa pelaksanaan Pemilihan
Kepala Desa di Desa Cindaga, Kecamatan Kebasen,
Kabupaten Banyumas yang berlangsung pada tanggal 21 bulan
Nopember tahun dua ribu sebelas telah berlangsung aman,
tertib dan teratur serta tidak terdapat hal-hal yang bertentangan
dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang
berlaku, dan dalam pelaksanaan penghitungan hasil
pemungutan suara tidak terdapat hal-hal yang bertentangan
dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang
berlaku;-----

Bahwa penandatanganan Berita Acara tersebut oleh Para
Penggugat sebagai bukti bahwa Para Penggugat atas
kesadarannya sendiri mengakui seluruh pelaksanaan tahapan
Pemilihan Kepala Desa Cindaga, Kecamatan Kebasen,
Kabupaten Banyumas telah sesuai dengan Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku, karena dalam Berita Acara
tersebut terdapat klausul yang menyatakan kesediaan diambil
tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam hal

Hal. 34 dari 89 hal. Putusan No. 13/G/2012/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan keterangan yang tidak sesuai dengan kenyataan, sehingga Para Penggugat dalam menandatangani Berita Acara betul-betul menyadari adanya konsekuensi tersebut dan oleh karenanya adalah tidak mungkin apabila pernyataan Para Penggugat dalam Berita Acara tersebut tidak sesuai dengan kenyataannya;-----

Bahwa adalah aneh dan tidak berdasar sama sekali apabila dalam gugatannya Para Penggugat mendalilkan telah beberapa kali mengadukan adanya permasalahan dalam Pemilihan Kepala Desa Cindaga, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas, karena hal tersebut jelas-jelas bertentangan dengan apa yang dinyatakan oleh Para Penggugat dalam Berita Acara proses pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Cindaga, Kecamatan, Kebasen Kabupaten Banyumas;-----

Bahwa apabila benar Para Penggugat merasa keberatan atas proses pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Cindaga, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas, semestinya Para Penggugat mengajukan keberatannya pada saat pelaksanaan tahapan Pemilihan Kepala Desa Cindaga berlangsung sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 14 Tahun 2006 serta Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bupati Banyumas Nomor 39 Tahun 2007;-----

Dalam Pasal 26 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 14 Tahun 2006 ditentukan bahwa Calon dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan

Hal. 35 dari 89 hal. Putusan No. 13/G/2012/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suara kepada Panitia Pemilihan, apabila terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;-----

Dalam Pasal 35 ayat (1) Peraturan Bupati Banyumas Nomor 39 Tahun 2007 ditentukan bahwa Saksi dan/atau Calon Kepala Desa dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya perhitungan suara apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;-----

Dalam Pasal 35 ayat (2) Peraturan Bupati Banyumas Nomor 39 Tahun 2007 ditentukan bahwa pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebelum Ketua Panitia Pemilihan mengumumkan dan mengesahkan hasil perhitungan suara. Keberatan yang diajukan setelah disahkannya hasil perhitungan suara, tidak akan dilayani dan tidak mempengaruhi hasil pemilihan;-----

Namun demikian, sampai dengan pengesahan hasil perhitungan suara oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Cindaga, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas, Para Penggugat tidak menggunakan haknya untuk mengajukan keberatan;-----

Bahwa setelah pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Cindaga, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas, terdapat sejumlah orang yang mengatasnamakan diri sebagai Warga Desa Cindaga, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas dan Tim Sukses 3 (tiga) Calon Kepala Desa Belum Terpilih yang mengajukan pengaduan dan permohonan pengkajian proses pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Cindaga dan penundaan

Hal. 36 dari 89 hal. Putusan No. 13/G/2012/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelantikan Kepala Desa Cindaga, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas kepada Tergugat dan Ketua DPRD Kabupaten Banyumas, namun sejumlah orang tersebut bukanlah wakil dari Para Penggugat karena dalam surat pengaduan Tim Sukses 3 (tiga) Calon Kepala Desa Belum Terpilih tertanggal 7 Desember 2011 dan surat pengaduan sejumlah orang yang mengatasnamakan diri sebagai Warga Masyarakat Desa Cindaga, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas tertanggal 19 Desember 2011 tidak menunjukkan adanya pemberian kuasa dari Para Penggugat untuk mewakili kepentingan Para Penggugat;-----

Bahwa atas pengaduan sejumlah orang yang mengatasnamakan diri sebagai Warga Desa Cindaga, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas dan Tim Sukses 3 (tiga) Calon Kepala Desa Belum Terpilih tersebut, Tergugat melalui Tim Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kebasen sesuai tugas pokok dan fungsinya telah memberikan klarifikasi dan penjelasan sesuai ketentuan hukum yang ada kepada pihak-pihak yang mengajukan pengaduan tersebut;-----

17. Bahwa benar pada tanggal 7 Desember 2011 Tergugat menerbitkan Keputusan Bupati Banyumas Nomor 141.1/951/2011 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Cindaga, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas Periode 2011 – 2017 Atas Nama Saudara Andi Purwoko dan pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2011 Tergugat melaksanakan pelantikan Saudara Andi Purwoko sebagai

Hal. 37 dari 89 hal. Putusan No. 13/G/2012/PTUN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Cindaga, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas, karena dalam Pasal 28 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 14 Tahun 2006 ditentukan bahwa Bupati menerbitkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari BPD dan disertai kelengkapan administrasi sebagai berikut : -----

a. Keputusan Ketua BPD tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih;-----

b. Berita Acara Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;-----

c. Berita Acara Penghitungan Suara;-----

sehingga atas dasar ketentuan tersebut, Tergugat dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari sejak diterimanya penyampaian hasil Pemilihan Kepala Desa Cindaga, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas dari BPD Desa Cindaga berkewajiban menerbitkan Keputusan Bupati Banyumas tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Cindaga terpilih;-----

Bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Cindaga Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas, melalui surat tertanggal 24 Nopember 2011, Nomor 14/BPD/11/2011, perihal Usulan Pelantikan Calon Kepala Desa Terpilih, telah mengusulkan Calon Kepala Desa Terpilih yaitu Saudara Andi Purwoko, tanda gambar Jagung, dengan perolehan suara terbanyak sejumlah 2.313 suara, untuk diterbitkan Keputusan

Hal. 38 dari 89 hal. Putusan No. 13/G/2012/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati Banyumas tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala
Desa Terpilih, dengan dilampiri : -----

- a. Keputusan BPD Desa Cindaga tentang Penetapan Calon
Kepala Desa Cindaga, Kecamatan Kebasen, Kabupaten
Banyumas;-----
- b. Berita Acara Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Cindaga,
Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas;-----
- c. Berita Acara Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa
Cindaga, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas;-----
- d. 1 (satu) bendel berkas asli permohonan Calon Kepala Desa
Cindaga, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas atas
nama Andi Purwoko;-----

Bahwa surat usulan BPD Desa Cindaga yang disampaikan
kepada Tergugat melalui Camat Kebasen, diterima oleh
Tergugat pada 26 Nopember 2011, sehingga penerbitan
Keputusan Bupati Banyumas Nomor 141.1/951/2011 tentang
Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Cindaga, Kecamatan
Kebasen, Kabupaten Banyumas Periode 2011 – 2017 Atas
Nama Saudara Andi Purwoko pada tanggal 7 Desember 2011
telah sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;-----

Bahwa dalam Pasal 29 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten
Banyumas Nomor 14 Tahun 2006, ditentukan Calon Kepala
Desa Terpilih dilantik oleh Bupati paling lama 15 (lima belas)
hari terhitung sejak tanggal penerbitan Keputusan Bupati
tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih,
sehingga tindakan Tergugat melantik Saudara Andi Purwoko

Hal. 39 dari 89 hal. Putusan No. 13/G/2012/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Kepala Desa Cindaga, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2011 telah sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;-----

Bahwa pada saat pelaksanaan pelantikan Saudara Andi Purwoko sebagai Kepala Desa Cindaga, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas, terdapat sejumlah orang yang mengatasnamakan diri sebagai perwakilan Warga Desa Cindaga, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas mendatangi kantor Tergugat untuk berdialog terkait dengan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Cindaga, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas, namun karena Tergugat pada saat itu sedang melaksanakan Acara Pelantikan beberapa Kepala Desa di Kabupaten Banyumas termasuk pelantikan Saudara Andi Purwoko sebagai Kepala Desa Cindaga, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas, maka sejumlah orang yang mengatasnamakan diri sebagai Perwakilan Warga Desa Cindaga baru dapat diterima setelah selesainya acara Pelantikan Kepala Desa tersebut;-----

Bahwa dalam dialog tersebut telah disepakati Pemerintah Kabupaten Banyumas akan memfasilitasi penyelesaian permasalahan tersebut dengan mendengarkan semua pihak yang terkait;-----

Bahwa untuk menindaklanjuti hasil dialog tersebut, pada tanggal 9 Januari 2011 Tergugat melalui Camat Kebasen Kabupaten Banyumas telah berupaya memfasilitasi penyelesaian permasalahan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Cindaga

Hal. 40 dari 89 hal. Putusan No. 13/G/2012/PTUN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengadakan pertemuan seluruh unsur yang terkait dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Cindaga, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas, termasuk mengundang Para Calon Kepala Desa dalam Pemilihan Kepala Desa Cindaga, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas, namun Para Penggugat tidak hadir dalam pertemuan tersebut, sehingga upaya Tergugat untuk memfasilitasi penyelesaian permasalahan tersebut tidak dapat terlaksana, karena tidak adanya itikad baik dari Para Penggugat untuk menyelesaikannya, yaitu dengan tidak menghadiri pertemuan tersebut;-----

18. Bahwa Tergugat menolak dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa dengan dikeluarkannya keputusan a quo oleh Tergugat, secara nyata telah merugikan Para Penggugat sebagai Para Calon Kepala Desa Cindaga, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas Periode 2011-2017 karena dalam proses Pemilihan Kepala Desa tersebut terdapat banyak kecurangan dan pelanggaran hukum mulai dari pembentukan Panitia Pemilihan sampai tahap pelaksanaannya, dengan demikian Tergugat dalam mengeluarkan Keputusan Bupati Banyumas Nomor 141.1/951/2011 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Cindaga, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas Periode 2011– 2017 Atas Nama Saudara Andi Purwoko telah bertentangan dengan hukum yang ada, khususnya yaitu : -----

Hal. 41 dari 89 hal. Putusan No. 13/G/2012/PTUN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 13 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa;-----
2. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 14 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;-----
3. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;-----
4. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 19 Tahun 2006 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa;-----

karena penerbitan Keputusan a quo telah sesuai dengan ketentuan hukum yang ada dan apabila benar terdapat kecurangan dan pelanggaran hukum dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Cindaga, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas, semestinya Para Penggugat menggunakan haknya untuk mengajukan keberatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 14 Tahun 2006 dan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 39 Tahun 2007 pada saat tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Cindaga berlangsung, apalagi berdasarkan hasil perhitungan suara Pemilihan Kepala Desa Cindaga, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas yang telah disahkan oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa, Saudara Andi Purwoko mendapat perolehan suara terbanyak yaitu 2.313 suara, sehingga yang bersangkutanlah yang berhak untuk disahkan sebagai Kepala Desa Cindaga, Kecamatan

Hal. 42 dari 89 hal. Putusan No. 13/G/2012/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebasen, Kabupaten Banyumas periode 2011 – 2017, bukan

Para Penggugat;-----

Bahwa Tergugat menolak dalil Para Penggugat yang menyatakan disisi lain karena dalam mengeluarkan Surat Keputusan tersebut Tergugat tidak mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut, maka tindakan Tergugat telah bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (algemene beginselen van behorlijk bestuur), khususnya Asas Kepastian Hukum, Asas Keterbukaan, Asas Profesionalitas dan Asas Akuntabilitas, dengan demikian diajukannya gugatan ini telah memenuhi alasan-alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena tindakan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Bupati Banyumas Nomor 141.1/951/2011 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Cindaga, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas Periode 2011 – 2017 Atas Nama Saudara Andi Purwoko yang merupakan tindak lanjut dari usulan BPD Desa Cindaga, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas telah didasarkan pada fakta-fakta yang relevan dan penerapan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Cindaga, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas;-----

19. Bahwa oleh karenanya, adalah tidak beralasan secara hukum apabila Para Penggugat mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang menyatakan batal atau tidak sah Keputusan

Hal. 43 dari 89 hal. Putusan No. 13/G/2012/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati Banyumas Nomor : 141.1/951/2011 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Cindaga, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas Periode 2011 – 2017 Atas Nama Saudara Andi Purwoko, karena penerbitan Keputusan Bupati Banyumas tersebut oleh Tergugat telah sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;-----

Berdasarkan segala apa yang telah kami uraikan di atas, Tergugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim dalam Perkara Nomor : 13/G/2012/PTUN.Smg. berkenan untuk memutuskan : -----

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;---
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini;-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut pihak Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 29 Maret 2012, dan atas Replik tersebut Kuasa Hukum Tergugat juga telah mengajukan Duplik tertanggal 16 April 2012 yang diterima pada persidangan tanggal 17 April 2012 ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti – bukti surat berupa foto copy surat-surat yang ditandai P-1 sampai dengan P-40 yang telah dimaterai dengan cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya dan/atau foto copynya, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah sebagai berikut :-----

Hal. 44 dari 89 hal. Putusan No. 13/G/2012/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. P – 1 : Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 13 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (foto copy dari foto copy);-----
2. P – 2 : Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 14 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (foto copy dari foto copy);-----
3. P – 3 : Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 19 Tahun 2006 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa (foto copy dari foto copy);-----
4. P – 4 : Peraturan Bupati Banyumas Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Banyumas (foto copy dari foto copy);-----
5. P – 5 : Surat pengaduan dari Tim Sukses Para Penggugat kepada Bupati Banyumas dan Ketua DPRD Kabupaten Banyumas tertanggal 7 Desember 2011 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----
6. P – 6 : Surat dari Masyarakat Desa Cindaga kepada Bupati Banyumas (Tergugat) dan Ketua DPRD Kabupaten Banyumas, mengenai Permohonan Pengkajian Proses Pilkades Cindaga Tahun 2011 dan Penundaan Pelantikan Kepala Desa Cindaga tertanggal 19 Desember 2011 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----
7. P – 7 : Daftar nama dan tanda tangan warga yang memprotes kinerja BPD dan Panitia Pilkades Desa Cindaga (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----

Hal. 45 dari 89 hal. Putusan No. 13/G/2012/PTUN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. P – 8 : Surat Permohonan Para Penggugat kepada Ketua BPD Cindaga tertanggal 15 Desember 2011 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----
9. P – 9 : Tanda Terima Surat Permohonan dari Para Penggugat tertanggal 16 Desember 2011 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----
10. P – 10 : Surat pengaduan dari Warga Cindaga kepada Kapolres Banyumas di Purwokerto tertanggal 10 Januari 2011 dan terlampir Daftar Ekspedisi tanda terima, daftar nama dan tandatangan warga yang memprotes kinerja BPD dan Panitia Pilkades Cindaga Tahun 2011 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----
11. P – 11 : Cuplikan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkades Cindaga Tahun 2011 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----
12. P – 12 : Surat Pernyataan Sdr. M. Jam'an Sidiq Kumpul, Warga Desa Cindaga, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas RT. 02 RW. IX tertanggal 3 April 2011 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----
13. P – 13 : Surat Pernyataan dari Sdr. Waridan Warga Desa Cindaga Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas RT. 01 RW. IX tertanggal 3 April 2011 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----
14. P – 14 : Surat Pernyataan Sdr. Puji Astuti, warga Desa Cindaga Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas RT. 01 RW. IX tertanggal 3 April 2011 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----

Hal. 46 dari 89 hal. Putusan No. 13/G/2012/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. P –15 : Berita dari Koran Suara Banyumas, tertanggal 26 Desember 2011 dengan judul "Proses Dipertanyakan, Kades tetap dilantik" (foto copy sesuai dengan aslinya);-
16. P –16 : Berita dari Koran Suara Banyumas, tertanggal 9 Januari 2012 dengan judul "Kasus Pilkades Cindaga diadukan ke Polres" (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----
17. P –17 : Berita dari Koran Suara Banyumas, tertanggal 10 Januari 2012 dengan judul "Warga tetap minta Fasilitas Tim Kabupaten" (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----
18. P –18 : Berita dari Koran Suara Banyumas, tertanggal 18 Pebruari 2012 dengan judul "Sengketa Pilkades Cindaga dibawa ke PTUN" (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----
19. P –19 : Berita dari Koran Suara Semarang Metro, tertanggal 18 Pebruari 2012 dengan judul "Sengketa Pilkades Cindaga dibawa ke PTUN" (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----
20. P –20 : Berita dari Koran Suara Merdeka Online (internet) tertanggal 18 Pebruari 2012 dengan judul "Sengketa Pilkades Cindaga dibawa ke PTUN" (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----
21. P –21 : Berita dari Koran Suara Banyumas tertanggal 21 Pebruari 2012 dengan judul " PTUN panggil Bupati" (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----

Hal. 47 dari 89 hal. Putusan No. 13/G/2012/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. P –22 : Surat Keputusan Bupati Banyumas Nomor 141.1/951/2011 tanggal 7 Desember 2011 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Cindaga, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas Periode 2011 – 2017 Atas Nama Saudara Andi Purwoko (foto copy dari foto copy) ;-----
23. P –23 : Gambar Foto Calon Kades Cindaga dan simbol gambar Padi dengan nomor urut 1 atas nama TUGIMAN (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----
24. P –24 : Gambar Foto Calon Kades Cindaga dan simbol gambar Ketela dengan nomor urut 2 atas nama KASMAN (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----
25. P –25 : Gambar Foto Calon Kades Cindaga dan simbol gambar Jagung dengan nomor urut 3 atas nama ANDI PURWOKO (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----
26. P –26 : Gambar Foto Calon Kades Cindaga dan simbol gambar Kelapa dengan nomor urut 4 atas nama KASIM PRAYITNO (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----
27. P –27 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Kusnah warga Desa Lerep, Kabupaten Semarang (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----
28. P –28 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Salamun warga Desa Sidasari, Kecamatan Sampang, Kabupaten Cilacap (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----

Hal. 48 dari 89 hal. Putusan No. 13/G/2012/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. P –29 : Surat Pernyataan dari Salamun tanggal 5 Mei 2011 yang menyatakan sebagai warga Desa Sidasari, Kecamatan Sampang, Kabupaten Cilacap (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----
30. P –30 : Surat Keterangan dari Kades Cindaga tertanggal 22 Juli 2011 mengenai surat pengantar untuk membuat SKCK atas nama Imam Rohyadi di Kantor Polisi (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----
31. P –31 : Surat Pernyataan dari URIP SUWARTO tertanggal 9 Mei 2012 tentang Pernyataan telah diberi uang Rp. 40.000,- oleh seseorang suruhan Kadus 2 JAWOTO dengan arahan agar mencoblos tanda gambar Jagung (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
32. P –32 : Surat Pernyataan dari DARTUN dan SUMARJO tertanggal 9 Mei 2012 tentang Pernyataan telah dineri uang Rp. 40.000,- oleh seseorang suruhan Kadus 2 JAWOTO dengan arahan agar mencoblos tanda gambar Jagung (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
33. P –33 : Surat Pernyataan dari WAGIMIN dan SUWARTO tertanggal 14 Mei 2012 perihal pemberian uang wuwuran dari Calon Kades Andi Purwoko dan diharuskan memilih tanda gambar Jagung (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
34. P –34 : Surat Pernyataan dari KARTIM tertanggal 14 Mei 2012 perihal pemberian uang wuwuran dari Calon Kades Andi

Hal. 49 dari 89 hal. Putusan No. 13/G/2012/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purwoko dan diharuskan memilih tanda gambar jagung

(foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----

35. P –35 : Surat Pernyataan dari SUTINAH, SUMINI dan SARKEM

tertanggal 14 Mei 2012 perihal pemberian uang

wuwuran dari Calon Kades Andi Purwoko dan

diharuskan memilih tanda gambar Jagung (foto copy

sesuai dengan aslinya) ;-----

36. P –36 : Surat Pernyataan dari SUDARSONO, SUPARMI,

NOVIA NUGRAHAENI dan SAINEM tertanggal 14 Mei

2012 perihal pemberian uang wuwuran dari Calon

Kades Andi Purwoko dan diharuskan memilih tanda

gambar Jagung (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----

37. P –37 : Surat Pernyataan dari KUSNADI KARSUM,

SUKARNO, KARTI dan RUTI tertanggal 14 Mei 2012

perihal pemberian uang wuwuran dari Calon Kades Andi

Purwoko dan diharuskan memilih tanda gambar Jagung

(foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----

38. P –38 : Surat Pernyataan dari SUWARTI, ANISA SUNDARI,

NOVI NUR AVIANTI dan HADISUWITO RIKAM

tertanggal 14 Mei 2012 perihal pemberian uang

wuwuran dari Calon Kades Andi Purwoko dan

diharuskan memilih tanda gambar Jagung (foto copy

sesuai dengan aslinya) ;-----

39. P –39 : Surat Pernyataan dari SUDIRMAN, WISEM dan RITA

tertanggal 14 Mei 2012 perihal pemberian uang

wuwuran dari Calon Kades Andi Purwoko dan

Hal. 50 dari 89 hal. Putusan No. 13/G/2012/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diharuskan memilih tanda gambar Jagung (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----

40. P – 40 : Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : 77/ HUK/2010 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil bantahannya, Kuasa Tergugat telah pula mengajukan bukti – bukti surat berupa foto copy surat – surat yang ditandai T-1 sampai dengan T-27 yang telah dimaterai dengan cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya dan/atau foto copynya, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah sebagai berikut;-----

1. T – 1 : Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Desa Cindaga Nomor : 8/KEP/BPD/2011, tertanggal 22 Nopember 2011 tentang Penetapan Calon Kepala Desa, Desa Cindaga, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas (foto copy sesuai aslinya);-----
2. T – 2 : Berita acara Jalannya Pemilihan Kepala Desa Cindaga, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas, tertanggal 21 Nopember 2011 (foto copy sesuai aslinya);-----
3. T – 3 : Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 13 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa, (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 5 Seri E) Pasal 15 (foto copy dari foto copy);-----
4. T – 4 : Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 19 Tahun 2006 tentang Pembentukan Lembaga

Hal. 51 dari 89 hal. Putusan No. 13/G/2012/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemasyarakan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Seri E) Penjelasan Pasal 3 (foto copy dari foto copy);-----

5. T – 5 : Surat Undangan dari Badan Permusyawaratan Desa Desa Cindaga, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas kepada Sdr. Sigit Priyatmono Nomor : 05/BPD/IX/2011, tertanggal 27 September 2011 Perihal Pembentukan Panitia Pilkades (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----

6. T – 6 : Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Desa Cindaga Nomor : 05/KEP/BPD/2011, tertanggal 29 September 2011 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa Cindaga, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas (foto copy sesuai aslinya) ;-----

7. T – 7 : Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 14 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Seri E) (foto copy dari foto copy);-----

8. T – 8 : Peraturan Bupati Banyumas Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 28 Seri E) Pasal 4. Pasal 5, Pasal 6 Pasal 14, Pasal 35, Pasal 47 (foto copy sesuai aslinya);-

Hal. 52 dari 89 hal. Putusan No. 13/G/2012/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. T – 9 : Berita Acara Rapat pembentukan Panitia Pilkades Cindaga tanggal 29 September 2011 (foto copy sesuai aslinya);-----
10. T – 10: Berita Acara Persetujuan Kembali Terhadap Panitia Pilkades Cindaga tanggal 12 Oktober 2011 (foto copy sesuai aslinya);-----
11. T – 11: Berita Acara Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Cindaga, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas, tertanggal 21 Nopember 2011 (foto copy sesuai aslinya);-----
12. T – 12: Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4574 Pasal 1 angka 13; (foto copy dari foto copy);-----
13. T – 13: Berita Acara Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Desa Cindaga, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas Tahun 2011 berikut lampirannya (foto copy sesuai aslinya);-----
14. T – 14: Surat pengaduan atas nama Tim Sukses 3 (Tiga) Calon Belum Terpilih yang ditujukan kepada Bupati Banyumas dan Ketua DPRD Kabupaten Banyumas tertanggal 7 Desember 2011 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----
15. T – 15: Surat atas nama masyarakat Cindaga yang ditujukan kepada Bupati Banyumas dan dan Ketua DPRD

Hal. 53 dari 89 hal. Putusan No. 13/G/2012/PTUN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Banyumas tanggal 19 Desember 2011

Perihal Permohonan Pengkajian Proses Pilkades

Cindaga Tahun 2011 dan Penundaan Pelantikan Kepala

desa Cindaga (foto copy sesuai dengan aslinya);-----

16. T – 16: Surat dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Cindaga Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas, tertanggal 24 Nopember 2011, Nomor 14/BPD/11/2011, perihal Usulan Pelantikan Calon Kepala Desa (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----

17. T – 17: Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas tanggal 29 Desember 2011 Nomor : 140/8102, Perihal Fasilitasi Permasalahan Desa Cindaga, Kecamatan Kebasen (foto copy sesuai aslinya) ;-----

18. T – 18: Surat Camat Kebasen Kabupaten Banyumas tanggal 9 Januari 2012 Nomor : 005/15 Perihal Undangan (foto copy sesuai dengan aslinya);-----

19. T – 19: Surat Keputusan Bupati Banyumas Nomor 141.1/951/2011 tanggal 7 Desember 2011 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Cindaga, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas Periode 2011 – 2017 Atas Nama Saudara Andi Purwoko (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----

Hal. 54 dari 89 hal. Putusan No. 13/G/2012/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. T – 20: Penetapan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Cindaga Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas Nomor : 07/KEP/BPD/2011 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa, Desa Cindaga, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas tertanggal 07 Nopember 2011, (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
21. T – 21: Berita Acara Pengundian Tanda Gambar/Lambang Calon Kepala Desa Dalam Pemilihan Kepala Desa Cindaga, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas tertanggal 14 Nopember 2011 (foto copy sesuai dengan dengan aslinya) ;-----
22. T – 22: Berita Acara Kesepakatan Penggunaan Tanda Gambar/Lambang Calon Kepala Desa Dalam Pemilihan Kepala Desa Cindaga, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas tertanggal 14 Nopember 2011 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----
22. T – 22: Daftar Pemilih Tetap Dalam Pemilihan Kepala Desa Cindaga, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas tertanggal 14 Nopember 2011 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----
24. T – 24: Rekapitulasi Penghitungan Suara di di TPS pada Kotak 11 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----
25. T – 25: Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Calon Kepala Desa pada Pemilihan Kepala Desa, Desa Cindaga, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas (foto copy sesuai dengan aslinya);-----

Hal. 55 dari 89 hal. Putusan No. 13/G/2012/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



26. T – 26: Surat Pernyataan bersama para Calon Kades dan diketahui oleh para saksi-saksi/pendukung dari masing-masing Calon Kades (foto copy sesuai dengan aslinya);-----

27. T – 27: Jadwal Kegiatan Pilkades Cindaga (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----

Menimbang, bahwa didalam persidangan pihak Para Penggugat mengajukan 6 (tiga) orang Saksi bernama yang bernama 1. RISTAM, 2.JOKO PURNOWO, 3. SUYATNO ADI WIBOWO 4. AGUS SETIA BUDI 5. PUJI ASTUTI dan 6. KUSNAH yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah dimuka persidangan yang isi selengkapnya sebagaimana tersebut dalam Berita Acara perkara ini, dan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

1. Saksi RISTAM menerangkan;-----

- Bahw saksi adalah warga Desa Cindaga RT.02 RW.12, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas dan pada saat Pilkades Desa Cindaga Tanggal 21 Oktpber 2011 saksi sebagai Anggota Panwas;-----

- Bahwa proses pembentukan Panitia dalam Pilkades tersebut dilakukan di Balai Desa dihadiri oleh Tim Fasilitasi dari Kecamatan, Perangkat Desa, BPD, Tokoh masyarakat dan warga ;-----

Hal. 56 dari 89 hal. Putusan No. 13/G/2012/PTUN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pertemuan tersebut dipimpin oleh Ketua BPD, pada awalnya dalam pembentukan Panitia tersebut ditawarkan Pemilihan Ketua secara formatur atau penunjukan langsung akhirnya disepakati dengan Formatur kemudian disetujui 3 orang nama calon Ketua yaitu Sigit Priyatmono, Sumarjito dan Wahyono dan secara aklamasi terpilih Sigit Priyatmono sebagai Ketua Panitia sedangkan untuk anggota Panitia yang lain dipilih oleh Ketua terpilih ;-----
 - Bahwa beberapa hari kemudian dengan terpilihnya Sigit Priyatmono dipermasalahkan oleh Warga karena ia menjabat sebagai Sekretaris BPD dan hal tersebut melanggar Peraturan, karena BPD dilarang menjadi Panitia Pilkades;-----
 - Bahwa permasalahan terpilihnya Sigit Priyatmono belum terselesaikan, tetapi dalam pelaksanaan Pilkades timbul banyak permasalahan yang lain yaitu Pelipatan Kartu Suara yang dilakukan di rumah Ketua Panitia, ada politik uang dan ada 2 kartu suara dalam satu lipatan ;-----
 - Bahwa sebelum pelantikan ada protes dari warga tetapi pelantikan Kades tetap dilakukan ;-----
2. Saksi JOKO PURNOWO menerangkan;-----

Hal. 57 dari 89 hal. Putusan No. 13/G/2012/PTUN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah warga Desa Cindaga RT.01 RW.11, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas dan saksi adalah salah satu warga yang keberatan atas terpilihnya Sigit Priyatmono sebagai Ketua Panitia, karena hal tersebut melanggar Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2006 dalam Pasal 15 yang menyebutkan, bahwa BPD sebagai unsur Penyelenggara bukan unsur pelaksana sehingga tidak boleh menjadi Panitia Pilkades ;-----
- Bahwa atas keberatan saksi tersebut satu hari kemudian saksi dipanggil oleh Kadus dan Pak Joko Setyono (Ketua Tim Fasilitasi Kecamatan) untuk diberi penjelasan tetapi saksi tetap pada pendirian saksi bahwa aturan harus tetap ditegakkan karena Pak Sigit sebagai Sekretaris BPD, maka tidak sah bila menjadi Ketua Panitia Pilkades ;

- Bahwa selain hal tersebut juga ada pelanggaran yang lain yaitu ada satu lipatan terdapat 2 kartu suara dengan suara yang sama yaitu Jagung ;

- Bahwa atas keberatan warga tersebut, sehingga warga melakukan Demo di Kabupaten pada tanggal 24 Desember 2011 dan perwakilan dari Pemda menyatakan bahwa permasalahan tersebut akan segera difasilitasi tetapi kenyataannya tidak ada tindak lanjut;-----

Hal. 58 dari 89 hal. Putusan No. 13/G/2012/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi SUYATNO ADI WIBOWO menerangkan;-----

- Bahwa saksi adalah warga Desa Cindaga RT.03 RW.07, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas dan dalam Pilkades tersebut saksi sebagai Koordinator Saksi Perhitungan Suara dari salah satu Calon Kades dan saksi pernah ikut rapat di Balai Desa dalam rangka penyusunan DPS dan dalam rapat tersebut Pak Joko Setyono selaku Ketua Tim Fasilitasi Kecamatan memberitahukan bahwa Sdr. Sigit Priyatmono sebagai Ketua Panitia Pilkades Desa Cindaga ada yang setuju dan ada yang tidak setuju, dan pada saat itu Pak Joko Setyono menyatakan bahwa keberatan terhadap Sdr. Sigit Priyatmono yang menjadi Ketua Panitia Pilkades karena yang bersangkutan menjabat Sekretaris BPD dan juga sebagai Ketua Karang Taruna adalah tidak berdasar karena tidak ada larangan Anggota BPD menjadi Panitia Pilkades;-----

- Bahwa kesepakatan bersama mengenai pemberian uang pesangon, saksi juga ikut tanda tangan dan yang mengedarkan Surat Kesepakatan tersebut adalah Sdr. Sigit Priyatmono sebagai Ketua Panitia dan Pak Rusdianto sebagai Ketua Panwas ;-----

- Bahwa pada saat penghitungan suara pada tanggal 21 Nopember 2011 ada keributan-keributan dan ada juga permasalahan dalam kotak 11 ada kejadian yaitu dalam

Hal. 59 dari 89 hal. Putusan No. 13/G/2012/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



satu lipatan ada 2 kartu

suara ;-----

4. Saksi AGUS SETIA BUDI menerangkan;-----

- Bahwa saksi adalah warga Desa Cindaga RT.01 RW.03, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas dan pada saat Pilkades Desa Cindaga Tanggal 21 Oktober 2011 saksi sebagai Anggota Linmas yang bertugas menjaga para Kandidat ;-----

- Bahwa pada saat saksi bertugas saksi melihat Sdr. Kirsambodo masuk bilik dan tidak keluar-keluar, setelah keluar ia juga membuat provokasi dengan kata-kata “coblos Jagung, coblos Jagung”, pada saat itu banyak pemilih yang bergerombol untuk menunggu giliran dan kebanyakan orang tua, saat itu lalu saksi dekati dan di minta untuk pergi;-----
- Bahwa Kirsambodo adalah Tim Sukses dari Sdr. Andi Purwoko (gambar Jagung) dan saksi tahu Kirsambodo Tim Sukses Andi Puwoko karena rumah saksi bertetangga dengan Kirsambodo dan setiap malam Kirsambodo datang kerumah Andi Purwoko dan ia sering membagi-bagikan rokok kepada warga ;

5. Saksi PUJI ASTUTI menerangkan;-----

Hal. 60 dari 89 hal. Putusan No. 13/G/2012/PTUN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah warga Desa Cindaga RT.01 RW.11, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas dan pada saat Pilkades Desa Cindaga tersebut saksi sebagai Anggota Panitia yang mempunyai tugas mendata warga, menulis surat undangan dan menyampaikan undangan kepada warga ;-----

- Bahwa saat berlangsungnya pemungutan suara saksi bertugas pada TPS 3 karena tugas saksi juga membagikan undangan pada warga RT.03 RW.03, tetapi untuk Bu Winarsih bukan saksi yang membagikan undangnya, sebenarnya Bu Winarsih atau Bu Kusnah bukan warga Cindaga tetapi mendapat undangan saksi juga tidak tahu dan Bu Winarsih dan pak Salamun juga datang menggunakan hak pilih, padahal Pak salamun juga bukan warga
Desa
Cindaga;-----

- Bahwa pada saat hari Pemungutan suara, sebelum pelaksanaan pencoblosan semua kartu suara dihitung lebih dahulu, pada saat kartu suara dihitung tersebut ada satu lipatan berisi 2 kartu suara kemudian kami pisahkan ;-----

6. Saksi KUSNAH menerangkan;-----

- Bahwa saksi adalah warga Desa Lerep RT.02 RW.04, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang dan saksi sebagai warga Pendatang yang tinggal di Desa

Hal. 61 dari 89 hal. Putusan No. 13/G/2012/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cindaga RT. 03 RW.03 bersama Suami saksi yaitu (Pak
Salamun) warga Desa
Sidasari ;-----

- Bahwa pada saat Pilkades Desa Cindaga Tanggal 21
Oktober 2011 saksi bersama Suami (Pak Salamun) ikut
mencoblos karena diberi
undangan ;-----
- Bahwa pada malam hari sebelum pencoblosan saksi
pernah diberi uang oleh Pak RT dan disarankan untuk
memilih tanda gambar Jagung ;

Menimbang, bahwa didalam persidangan pihak Tergugat mengajukan
4(empat) orang Saksi bernama 1. SIGIT PRIYATMONO, 2.
RUSDIANTO HADI SUMARYO, 3. ANDI PURWOKO dan 4. DJOKO
SETYONO yang masing-masing telah yang memberikan keterangan
dibawah sumpah dimuka persidangan yang isi selengkapnya
sebagaimana tersebut dalam Berita Acara perkara ini, dan yang pada
pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

1. Saksi SIGIT PRIYATMONO menerangkan;-----
 - Bahwa saksi sebagai warga Desa Cindaga RT. 02 RW. 13,
Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas dan dalam
Pilkades Desa Cinadaga tanggal 21 Nopember 2011, saksi
sebagai Ketua Panitia ;-----
 - Bahwa Proses pembentukan Panitia di Balai Desa tanggal 20
September 2011, dihadiri oleh Tim Fasilitasi dari Kecamatan,
Perangkat Desa, BPD, Tokoh Masyarakat dan Warga

Hal. 62 dari 89 hal. Putusan No. 13/G/2012/PTUN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat Desa Cindaga kemudian ditetapkan 3 Calon Ketua Panitia Pilkades yaitu saksi dari Karang Taruna, Sumarjito dari LKMD dan Wahyono dari Tokoh Masyarakat (RW) dan saksi terpilih secara aklamasi menjadi Ketua Panitia Pilkades ;-----

- Bahwa oleh Pemimpin Rapat, saksi sebagai Ketua Terpilih diminta untuk menyusun keanggotaan Panitia sendiri agar dapat bekerja sama ;-----
- Bahwa terpilihnya saksi sebagai Ketua Panitia pada saat itu tidak ada keberatan dari peserta rapat, tetapi beberapa hari kemudian muncul keberatan bila saksi menjadi Ketua Panitia karena juga menjabat sebagai Sekretaris BPD dan keberatan diajukan secara lisan pada saat ada forum rapat penetapan DPS tanggal 12 Nopember 2011 dan pada saat itu Ketua Tim Fasilitasi dari Kecamatan menyatakan tidak ada larangan Anggota BPD menjadi Panitia dalam Pilkades;-----

- Bahwa dalam Penetapan DPS menggunakan DPT Pilpres terakhir dan harus melibatkan RT setempat dengan sosialisasi yang sudah meninggal atau pindah alamat supaya dicoret oleh Ketua RT dengan membubuhkan tanda tangan ;-
- Bahwa pelipatan kartu suara dilakukan di rumah saksi semata-mata hanya untuk efisiensi waktu dengan harapan pelipatan terselesaikan dengan cepat, karena pada awalnya tidak terpikirkan ada acara pelipatan Saksi pikir, ketika Saksi pesan kartu suara nantinya sudah dalam

Hal. 63 dari 89 hal. Putusan No. 13/G/2012/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk lipatan tetapi ternyata masih dalam bentuk kertas rim-riman;-----

- Bahwa mengenai Surat Kesepakatan pemberian uang Pengganti Kerja Satu Hari memang saksi yang mengedarkan bersama Ketua Panwas karena sebelumnya sudah ada kesepakatan dari para Calon ;

- Bahwa pada saat perhitungan suara memang ada sedikit insiden yaitu ada satu lipatan terdapat 2 kartu suara, tetapi hal tersebut sudah terselesaikan dan semua Berita Acara sudah ditandatangani oleh Panitia dan para saksi ;-----

2. Saksi RUSDIANTO HADI SUMARYO menerangkan;-----

- Bahwa saksi sebagai warga Desa Cindaga RT. 01 RW. 02, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas dan dalam Pilkades Desa Cinadaga tanggal 21 Nopember 2011, saksi sebagai Ketua Panwas, yang ditunjuk oleh Ketua BPD dan pada saat pembentukan Panitia semua peserta rapat setuju dengan terpilihnya Sdr. Sigit Priyatmono sebagai Ketua Panitia Pilkades ;-----

- Bahwa dalam semua tahapan penyelenggaraan Pilkades dari awal sampai akhir berjalan dengan lancar walaupun ada sedikit kendala, namun semua telah dapat terselesaikan dengan baik ;-----

Hal. 64 dari 89 hal. Putusan No. 13/G/2012/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permasalahan yang muncul adalah masalah terpilihnya Sdr. Sigit Priyatmono sebagai Ketua Panitia karena menjabat sebagai Sekretris BPD, masalah pelipatan kartu suara, masalah adanya satu lipatan terdapat 2 kartu suara dan hal-hal tersebut telah dapat terselesaikan dengan

baik ;-----

- Bahwa dalam pelaksanaan pemungutan suara sampai dengan perhitungan suara berjalan dengan lancar dan hasil dari perhitungan suara telah diumumkan ditempat pemungutan suara dan semua Panitia, Para Calon dan saksi-saksi telah menandatangani Berita Acara ;-----

3. Saksi ANDI PURWOKO menerangkan;-----

- Bahwa saksi sebagai salah satu calon Kades dengan tanda gambar Jagung nomor urut 3 yang mendapat suara terbanyak sehingga terpilih menjadi Kepala Desa dalam Pilkades Desa Cindaga tanggal 24 Nopember 2011 ;-----
- Bahwa dalam Pelaksanaan Pilkades tersebut semua Calon telah sepakat untuk pemberian uang pengganti kerja satu hari kepada pemilih dan saat kesepakatan tersebut dibuat didarkan sendiri oleh Ketua Panitia dengan

Hal. 65 dari 89 hal. Putusan No. 13/G/2012/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi

oleh

Ketua

Panwas ;-----

- Bahwa dalam Pilkades tersebut semua Calon dibebani uang untuk tambahan biaya Pilkades masing-masing sebesar Rp. 7.100.000,- (tujuh juta seratus ribu rupiah) ;-----
- Bahwa dalam pelaksanaan pemungutan suara berlangsung lancar dan tertib dan dalam perhitungan suara ada sedikit keributan tetapi ternyata ada copet yang tertangkap ;-----

4. Saksi DJOKO SETYONO menerangkan;-----

- Bahwa pada saat ada Pilkades di Desa Cindaga, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas pada tanggal 24 Nopember 2011 saksi menjabat sebagai Sekcam, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas dan saksi juga yang menjadi Ketua Tim Fasilitasi dalam Pilkades tersebut ;-----
- Bahwa Tim Fasilitasi dari Kecamatan telah bertugas untuk memfasilitasi Pembentukan Panitia, Penghitungan Suara dan menerima aduan dari masyarakat ;-----
- Bahwa pada saat pembentukan Panitia tidak ada yang mempermasalahkan SIGIT PRIYATMONO menjadi Ketua Panitia dalam Pilkades tersebut, namun selang waktu beberapa hari ada warga yang mempermasalahkan karena Ketua Panitia Terpilih adalah Sekretaris BPD Desa Cindaga, dan dianggap dilarang menjadi Ketua Panitia sebagaimana

Hal. 66 dari 89 hal. Putusan No. 13/G/2012/PTUN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Perda Kabupaten Banyumas Nomor : 13 tahun

2006 ;-----

- Bahwa alasan dan keberatan mengenai Badan Permusyawaratan Desa menjadi Panitia adalah sebagaimana diatur dalam pada Perda No, 13 Tahun 2006 Bab VIII Pasal 15 ayat (2) huruf (a) diatur apabila Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa dilarang sebagai pelaksana proyek desa -----

- Bahwa dalam hal ini Ketua Panitia Pilkades bukan termasuk sebagai Pelaksana Proyek Desa yang diatur dalam Perda No, 13 Tahun 2006 Bab VIII Pasal 15 ayat (2) huruf (a) tersebut, sehingga Anggota BPD tidak dilarang untuk menjadi Panitia Pilkades ;-----

- Bahwa dalam perhitungan suara ada sedikit permasalahan yaitu adanya satu lipatan terdapat 2 kartu suara dan hal tersebut sudah diselesaikan bersama-sama antara Panitia dan Para Saksi dengan menyatakan satu kartu suara sah dan satu suara tidak sah ; -----

Menimbang, bahwa pada akhirnya para pihak menyerahkan pendapat akhirnya berupa kesimpulan yang diterima oleh Majelis Hakim pada persidangan tanggal 13 Juni 2012, yang pada pokoknya pihak Para Penggugat dan Tergugat tetap pada pendiriannya;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang telah diuraikan dalam Berita Acara Persidangan dalam Putusan ini dianggap telah termasuk dalam pertimbangan perkara ini;-----

Hal. 67 dari 89 hal. Putusan No. 13/G/2012/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA -----

I. DALAM EKSEPSI :-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam Surat Gugatan tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Eksepsi dalam Jawabannya tertanggal 14 Maret 2012, adapun Eksepsi Tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

1. Bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas, kabur dan tidak lengkap, karena mendalilkan telah terjadi pelanggaran namun tidak menyebutkan peraturan perundang-undangan mana yang dilanggar;-----
2. Bahwa gugatan Para Penggugat tidak lengkap karena Badan Perwakilan Desa Desa Cindaga, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas tidak ikut dijadikan para pihak dalam gugatannya;-----

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat tersebut, Para Penggugat telah mengajukan bantahannya dalam Repliknya tertanggal 29 Maret 2012 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Gugatan Para Penggugat sebelumnya ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Replik Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Dupliknya tertanggal 16 April 2012 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Eksepsinya ;----

Hal. 68 dari 89 hal. Putusan No. 13/G/2012/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat dan Replik Para Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat tidak mengenai Eksepsi Absolut maupun Eksepsi Relatif sehingga termasuk dalam pengertian Eksepsi Lain-lain, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka pertimbangan terhadap Eksepsi tersebut akan dilakukan bersama-sama dalam putusan akhir;-----

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat yang pertama yang pada pokoknya mempermasalahkan mengenai "Gugatan tidak jelas, kabur dan tidak lengkap karena mendalilkan telah terjadi pelanggaran namun tidak menyebutkan peraturan perundang-undangan mana yang dilanggar", menurut Majelis Hakim Eksepsi tersebut sudah menyangkut pokok perkara, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersama-sama dengan pokok sengketa;-----

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat angka 2 yang pada pokoknya menyatakan "Gugatan Para Penggugat tidak lengkap", Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;---

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Bupati Banyumas Nomor : 141.1/951/2011 tanggal 07 Desember 2011 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Cindaga, Kecamatan Kebasen,

Hal. 69 dari 89 hal. Putusan No. 13/G/2012/PTUN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Banyumas Periode 2011-2017 atas nama Saudara Andi Purwoko (vide bukti P.22 = bukti T.19) yang dikeluarkan oleh Tergugat;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa "Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata";-----

Menimbang, bahwa karena yang menjadi obyek sengketa adalah Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat dan Tergugat pada saat menerbitkan surat obyek sengketa pada hakekatnya adalah melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan kewenangan yang ada padanya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat hukum public, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap Eksepsi Tergugat angka 2 yang pada pokoknya mempermasalahkan mengenai "Gugatan Para Penggugat tidak lengkap" haruslah dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat dinyatakan ditolak, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketanya;-----

II. DALAM POKOK PERKARA :-----

Hal. 70 dari 89 hal. Putusan No. 13/G/2012/PTUN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana termuat dalam Surat Gugatannya tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Para Penggugat maupun Repliknya dapat disimpulkan, alasan pokok untuk memohon pembatalan terhadap objek sengketa *a quo* adalah karena Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa *a quo* tersebut merugikan Para Penggugat sebagai Para Calon Kepala Desa Cindaga, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas periode 2011-2017, karena dalam proses pemilihan Kepala Desa tersebut terdapat banyak kecurangan dan pelanggaran hukum, mulai dari pembentukan Panitia Pemilihan sampai tahap pelaksanaannya. Dengan demikian Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Bupati Banyumas Nomor : 141.1/951/2011 tanggal 07 Desember 2011 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Cindaga, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas Periode 2011-2017 atas nama Saudara Andi Purwoko telah bertentangan dengan peraturan hukum yang ada dan bertentangan dengan Azas-azas Umum Pemerintahan yang baik (vide Posita gugatan angka 5); -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Para Penggugat tersebut, pihak Tergugat membantah isi gugatan sebagaimana diuraikan dalam Jawaban maupun Dupliknya yang pada pokoknya mengemukakan bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Bupati Banyumas Nomor : 141.1/951/2011 tanggal 07 Desember 2011 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Cindaga, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas Periode 2011-2017 atas nama Saudara Andi Purwoko yang merupakan tindak lanjut dari usul BPD Desa Cindaga, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas telah didasarkan pada fakta-fakta yang relevan dan penerapan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan pelaksanaan Pemilihan Kepala

Hal. 71 dari 89 hal. Putusan No. 13/G/2012/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Cindaga, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas (vide
Jawaban Tergugat angka 18);-----

Menimbang, bahwa dari jawab-jinawab para pihak tersebut diatas,
maka Majelis Hakim akan menelusuri untuk mencari pokok
permasalahannya, yang kemudian disederhanakan menjadi beberapa
hal, yakni sebagai berikut : -----

1. Apakah pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa
Cindaga bertentangan dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Banyumas Nomor 13 Tahun 2006 tentang Badan
Permasyarakatan Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten
Banyumas Nomor 14 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan
Pemberhentian Kepala Desa, sehingga obyek sengketa
dapat dinyatakan batal? -----
2. Apakah tindakan Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Sdr.
Sigit Priyatmono dan Ketua Panitia Pengawas Pilkades Sdr.
Rusdianto memfasilitasi membuat Surat Pernyataan
bersama bagi Para Calon Kepala Desa telah melanggar
Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 14 Tahun
2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan,
Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa,
sehingga obyek sengketa *a quo* dapat dinyatakan
batal?-----

Hal. 72 dari 89 hal. Putusan No. 13/G/2012/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Apabila dalam pelaksanaan Pilkadaes yaitu pemilih adalah orang yang belum resmi menjadi warga Desa Cindaga dan ada warga yang sudah pindah dapat menggunakan hak pilihnya, dengan demikian melanggar ketentuan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, serta ditemukannya kejadian sebuah surat suara dobel dalam satu lipatan termasuk pelanggaran dalam Pemilihan Kepala Desa, sehingga obyek sengketa dapat dibatalkan?-----

Menimbang, bahwa beranjak dari jawab-jinawab dan permasalahan tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan mengujinya secara yuridis formal, prosedural dan materiil berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh selama persidangan berlangsung yang kemudian dihubungkan dengan ketentuan yang berlaku, baik berupa peraturan perundang-undangan maupun asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa perlu ditegaskan untuk menguji pokok permasalahan tersebut, Majelis Hakim akan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan tanpa terikat pada fakta dan hal yang diajukan oleh para pihak karena Hakim Tata Usaha Negara bersifat aktif sehingga dapat menentukan sendiri apa yang harus dibuktikan, siapa yang harus dibebani pembuktian, hal apa yang harus dibuktikan oleh pihak yang berperkara dan hal apa saja yang harus dibuktikan oleh Hakim sendiri serta alat bukti mana saja yang diutamakan serta kekuatan pembuktian yang telah diajukan, semua

Hal. 73 dari 89 hal. Putusan No. 13/G/2012/PTUN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini dalam rangka menemukan kebenaran materiil sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 106 dan 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Pengugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P.1 sampai dengan P.40 dan bukti saksi sebanyak 6 (enam) orang saksi dibawah sumpah dimuka persidangan, masing-masing bernama RISTAM, JOKO PURNOWO, SUYATNO ADI WIBOWO, AGUS SETIABUDI, PUJI ASTUTI dan KUSNAH;-----

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti T.1 sampai dengan T.27 dan bukti saksi sebanyak 4 (empat) orang saksi dibawah sumpah dimuka persidangan masing-masing bernama SIGIT PRIYATMONO, RUSDIANTO HADI SUMARYO, ANDI PURWOKO dan DJOKO SETIYONO;-----

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat serta bukti-bukti surat dan saksi kedua pihak dalam persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa Para Penggugat adalah Calon Kepala Desa Cindaga dengan tanda gambar Padi atas nama Tugiman (vide bukti P.23), tanda gambar Ketela atas nama Kasman (vide bukti P.24) dan tanda gambar Kelapa atas nama Kasim Prayitno (vide bukti P.26);
- Bahwa sebelum pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Cindaga, Badan Permusyawaratan Desa Desa Cindaga mengadakan rapat pada tanggal 29 September 2011 untuk membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa Cindaga (vide bukti T.9, keterangan saksi RISTAM, SIGIT PRIYATMONO dan RUSDIANTO) ;-----
- Bahwa yang terpilih sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Cindaga, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas adalah Sdr. Sigit Priyatmono sebagai perwakilan dari Karang Taruna (vide bukti T.5,

Hal. 74 dari 89 hal. Putusan No. 13/G/2012/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi JOKO PURNOWO, SIGIT PRIYATMONO), sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Desa Cindaga, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas Nomor 05/KEP/BPD/2011 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Cindaga, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas, dengan jumlah keanggotaan Panitia Pemilihan sebanyak 15 orang (vide bukti T.6);-----

- Bahwa selanjutnya Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Cindaga mengadakan pengundian tanda gambar dan nomor urut Calon Kepala Desa pada tanggal 14 Nopember 2011 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pengundian Tanda Gambar/Lambang Calon Kepala Desa dalam Pemilihan Kepala Desa Cindaga Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas (vide bukti T.21 dan bukti T.22);-----
- Bahwa sesaat setelah pengundian nomor urut dan tanda gambar, para Calon Kepala Desa dikumpulkan dalam salah satu ruangan di Balai Desa oleh Ketua Panitia Pilkades yaitu Sdr. Sigit Priyatmono dan disampaikan apakah masih ada kesepakatan lain diantara para Calon Kepala Desa tersebut (vide keterangan saksi SIGIT PRIYATMONO dan ANDI PURWOKO serta Pengakuan KASMAN DIAT dan KASIM PRAYITNO);-----

Hal. 75 dari 89 hal. Putusan No. 13/G/2012/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Ketua Panitia Pilkades sdr. Sigit Priyatmono bersama dengan Ketua Panitia Pengawas sdr. Rusdianto mengedarkan Surat Pernyataan Bersama untuk dimintai tanda tangan pada para Calon Kepala Desa dan pendukungnya, dalam Surat Pernyataan Bersama tersebut salah satunya berisi kesepakatan diantara para Calon Kepala Desa untuk memberikan pesangon kepada pemilih atau *wuwuran* (vide keterangan saksi SUYATNO ADI WIBOWO, SIGIT PRIYATMONO, RUSDIANTO dan ANDI PURWOKO);-----
- Bahwa pada saat pelaksanaan pemungutan suara pada kotak suara nomor 11 ditemukan adanya surat suara dobel dalam satu lipatan untuk tanda gambar Jagung (vide keterangan saksi RISTAM, SUYATNO ADI WIBOWO, dan DJOKO SETIYONO);---
- Bahwa saat pemungutan suara terdapat seorang pemilih yang menggunakan nama orang lain, yaitu ibu Kusnah yang menggunakan undangan atas nama Winarsih (anaknya) yang terdaftar sebagai Pemilih sebagaimana tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Desa Cindaga, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas (vide bukti T.23);-----
- Bahwa berdasarkan hasil penghitungan suara yang dilaksanakan sesaat setelah pemungutan suara diperoleh hasil sebagai berikut:

Hal. 76 dari 89 hal. Putusan No. 13/G/2012/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tanda gambar Padi atas nama Tugiman memperoleh 1.597

suara;-----

- Tanda gambar Ketela atas nama Kasman Diat memperoleh 1.063

suara;-----

- Tanda gambar Jagung atas nama Andi Purwoko memperoleh 2.313

suara;-----

- Tanda gambar Kelapa atas nama Kasim Prayitno memperoleh 820

suara;-----

Dengan perolehan suara terbanyak diperoleh tanda gambar Jagung atas nama Andi Purwoko sebagaimana tercantum dalam Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Calon Kepala Desa (vide bukti T.11) dan tertuang dalam Berita Acara Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Cindaga, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas (vide bukti T.25);-----

- Bahwa selanjutnya terhadap hasil penghitungan suara tersebut, Badan Permusyawaratan Desa Desa Cindaga

Hal. 77 dari 89 hal. Putusan No. 13/G/2012/PTUN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 8/KEP/BPD/2011
tentang Penetapan Calon Kepala Desa Cindaga,
Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas (vide bukti
T.1) dan ditindak lanjuti oleh Tergugat dengan menerbitkan
Keputusan Bupati Banyumas Nomor : 141.1/951/2011
tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Cindaga,
Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas Periode
2011-2017 atas nama Saudara Andi Purwoko (vide bukti
T.19);

- Bahwa kemudian Tim Sukses 3 (tiga) Calon Belum Terpilih
in casu Para Penggugat, mengirimkan surat pengaduan
tertanggal 07 Desember 2011 yang pada pokoknya berisi
keberatan terhadap pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
Cindaga, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas
tersebut (vide bukti
P.5);-----

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan yang pertama
dikaitkan dengan fakta-fakta diatas, Majelis Hakim memberikan
pertimbangan sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan **Peraturan Daerah
Kabupaten Banyumas Nomor 13 tahun 2006 tentang Badan
Permasyarakatan Desa**;-----

Hal. 78 dari 89 hal. Putusan No. 13/G/2012/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Pasal 11** menyatakan bahwa “ BPD mempunyai wewenang :
d. Membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa”;-----
- **Pasal 14** menyatakan bahwa “ Anggota BPD mempunyai kewajiban : e. Memproses Pemilihan Kepala Desa”;-----

Menimbang, bahwa Badan Permusyawaratan Desa, Desa Cindaga telah mengadakan rapat pada tanggal 29 September 2011 guna membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan **Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 14 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa**;-----

- **Pasal 3 ayat (2)** menyebutkan bahwa “Komposisi Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
a. Unsur Perangkat Desa paling banyak 20%;-----
b. Unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa paling banyak 40%;-----
c. Unsur Tokoh Masyarakat paling banyak 40%;-----
- **Pasal 3 ayat (3)** menyebutkan bahwa “ Jumlah keanggotaan Panitia Pemilihan disesuaikan dengan kondisi Desa yang bersangkutan”;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil voting, akhirnya disetujui bahwa Sdr. Sigit Priyatmono dari unsur Lembaga Kemasyarakatan yaitu sebagai Ketua Karang Taruna menjadi Ketua

Hal. 79 dari 89 hal. Putusan No. 13/G/2012/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Cindaga, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas (vide keterangan Saksi Ristam, Puji Astuti dan Djoko Setiyono);-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk susunan Kepaniteraan yang lain akhirnya disepakati bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Cindaga, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas sebanyak 15 orang, dengan komposisi 3 (tiga) orang dari unsur Perangkat Desa, 6 (enam) orang dari unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan 6 (enam) orang dari unsur Tokoh masyarakat;-----

Menimbang, bahwa kemudian terhadap susunan Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Cindaga, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas dituangkan dalam Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Desa Cindaga, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas Nomor 05/KEP/BPD/2011 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Cindaga, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas, dengan jumlah keanggotaan Panitia Pemilihan sebanyak 15 orang (vide bukti T.6);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, terhadap pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Cindaga, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas telah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga terhadap dalil Penggugat yang mempermasalahkan mengenai pembentukan Panitia Pilkades Desa Cindaga yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas

Hal. 80 dari 89 hal. Putusan No. 13/G/2012/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 14 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa haruslah dinyatakan ditolak karena tidak berdasar dan beralasan hukum;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai tindakan Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Cindaga dan Ketua Panitia Pengawas yang memfasilitasi para Calon Kepala Desa untuk memberikan pesangon kepada pemilih atau *wuwuran* dengan membuat dan meminta tanda tangan Surat Pernyataan Bersama, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan **Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 14 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, Pasal 30 ayat (1)** menyebutkan bahwa "Bakal Calon dan Calon Kepala Desa dilarang memberikan dan/atau menjanjikan uang dan/atau barang secara langsung maupun tidak langsung kepada pemilih yang dapat mempengaruhi hak pilih";-----

Menimbang, bahwa Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Cindaga Sdr. Sigit Priyatmono sesaat setelah penentuan nomor urut dan tanda gambar bagi Calon Kepala Desa, menanyakan kepada para Calon Kepala Desa apakah akan mengadakan kesepakatan bersama terkait pemberian uang pesangon atau

Hal. 81 dari 89 hal. Putusan No. 13/G/2012/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wuwuran dan terhadap masukan dari Ketua Pilkades tersebut akhirnya para Calon Kepala Desa membuat kesepakatan mengenai hal tersebut dan kemudian dituangkan dalam Surat Pernyataan Bersama (vide bukti T.26);-----

Menimbang, bahwa pemberian uang pesangon kepada para pemilih atau *wuwuran* merupakan kebiasaan yang terjadi sejak pemilihan Kepala Desa sebelum-sebelumnya (vide keterangan Saksi Rusdianto) bahkan kebiasaan pemberian uang pesangon atau *wuwuran* tersebut juga banyak terjadi di desa-desa lain di Kabupaten Banyumas (vide keterangan Saksi Djoko Setiyono), hal ini dimaksudkan sebagai pengganti penghasilan satu hari kerja kepada pemilih, dan bukan dimaksudkan untuk mempengaruhi pemilih agar memilih tanda gambar tertentu;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan tertanggal 22 Mei 2012 Sdr. Kasman Diat (Penggugat II) dan Sdr. Kasim Prayitno (Penggugat III) juga telah didengar keterangannya terkait dengan pemberian uang pesangon atau *wuwuran* tersebut, mereka menyatakan menandatangani Surat Pernyataan bersama tersebut dengan penuh kesadaran dan mereka juga memberikan uang pesangon atau *wuwuran* kepada pemilih melalui Tim Sukses masing-masing (vide Berita Acara Sidang Tanggal 22 Mei 2012); -----

Menimbang, bahwa oleh karena pemberian uang pesangon atau *wuwuran* tersebut merupakan kesepakatan dari Para Calon Kepala Desa dan dituangkan dalam Surat Pernyataan Bersama (vide bukti T.26, keterangan saksi Suyatno, Sigit Priyatmono dan

Hal. 82 dari 89 hal. Putusan No. 13/G/2012/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rusdianto), maka kesepakatan tersebut berlaku sebagai hukum bagi para pihak yang mengikatannya sebagaimana dikenal dengan Asas Pacta Sunt Servanda;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap dalil Penggugat yang mempermasalahkan tindakan Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Sdr. Sigit Priyatmono dan Ketua Panitia Pengawas Pilkades Sdr. Rusdianto memfasilitasi membuat Surat Pernyataan bersama bagi Para Calon Kepala Desa, menurut Majelis Hakim tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena telah ada kesepakatan diantara para Calon Kepala Desa dan pemberian uang pesangon atau *wuwuran* tersebut bukan dimaksudkan untuk mempengaruhi calon pemilih agar memilih tanda gambar tertentu, sehingga terhadap dalil Penggugat tersebut harus ditolak karena tidak berdasar dan beralasan hukum; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permasalahan ketiga terkait dengan adanya pemilih yang bukan warga Desa Cindaga dan ada seorang warga yang telah pindah dari Desa Cindaga, serta ditemukannya satu surat suara dobel dalam satu lipatan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan **Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 14 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa**;-----

Hal. 83 dari 89 hal. Putusan No. 13/G/2012/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- **Pasal 34 ayat (2)** menyebutkan bahwa “Dalam hal terhadap pemilih yang menggunakan hak pilih orang lain dan hal tersebut diketahui setelah hak pilihnya dipergunakan, maka hak suaranya tetap dianggap sah dan kepada orang yang menggunakan hak pilih orang lain tersebut dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku”;
- **Pasal 34 ayat (3)** menyebutkan bahwa “Pengaduan terhadap penggunaan hak pilih orang lain, dilakukan sebelum pengesahan hasil perhitungan suara”;-----
- **Peraturan Bupati Banyumas Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Banyumas, Pasal 9 ayat (1)** menyebutkan bahwa “Pemilih adalah mereka yang memenuhi syarat – syarat:-----
 1. Penduduk desa setempat yang dibuktikan dengan kepemilikan KTP atau tanda bukti yang sah sebagai penduduk desa yang bersangkutan berupa surat keterangan kependudukan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa dan diketahui oleh Camat setempat;-----
 2. Sekurang-kurangnya telah berdomisili selama 6 (enam) bulan di Desa yang bersangkutan pada saat pengesahan DPT terhitung sejak yang bersangkutan menyerahkan Surat Keterangan Pindah kepada Pemerintah Desa setempat;-----
 3. Terdaftar sebagai pemilih dalam DPT”;-----

Hal. 84 dari 89 hal. Putusan No. 13/G/2012/PTUN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat pelaksanaan pemungutan suara, seorang warga yang bernama Ny. Kusnah menggunakan undangan atas nama Winarsih anaknya, karena yang bersangkutan tidak terdaftar sebagai pemilih dalam Pilkades Desa Cindaga (vide keterangan saksi Puji Astuti dan Kusnah), sedangkan atas nama Salamun dan Winarsih tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Desa Cindaga, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas (vide bukti T.23);-----

Menimbang, bahwa pada saat penghitungan suara ditemukan satu surat suara dobel dalam satu lipatan, kemudian setelah dilaporkan kepada Tim Fasilitasi dari Kecamatan akhirnya disepakati bahwa satu suara dianggap sah sedang satu suara yang lain dianggap tidak sah (vide keterangan saksi Djoko Setiyono) dan terhadap rekapitulasi hasil penghitungan suara tersebut ditandatangani oleh Panitia dan juga Saksi-saksi dari masing-masing Calon Kepala Desa (vide bukti T.25); -----

Menimbang, berdasarkan hasil penghitungan suara Pemilihan Kepala Desa Cindaga tersebut, suara terbanyak diperoleh tanda gambar Jagung untuk Calon Kepala Desa atas nama Andi Puroko dengan jumlah suara 2.313 suara sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Cindaga, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas(vide bukti T.11);-----

Menimbang, bahwa kejadian ditemukannya surat suara dobel dalam satu lipatan hanya ada satu, sedangkan selisih suara yang diperoleh antara Calon Kepala Desa terpilih dengan Tugiman

Hal. 85 dari 89 hal. Putusan No. 13/G/2012/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Penggugat I) yang berada dibawahnya sebanyak 716 suara, sehingga tidak menimbulkan kerugian yang cukup signifikan bagi Para Penggugat, disamping itu Para Penggugat juga telah membubuhkan tanda tangannya dalam Berita Acara Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Cindaga, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas dan menyatakan menerima penghitungan hasil pemungutan suara dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Cindaga, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas (vide bukti T.11);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap dalil Penggugat yang mempermasalahkan mengenai adanya pemilih yang bukan warga Desa Cindaga dan ditemukannya surat suara dobel dalam satu lipatan, menurut hemat Majelis tidak cukup berdasar dan beralasan hukum, sehingga harus ditolak;-----

Menimbang, bahwa karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;-----

Hal. 86 dari 89 hal. Putusan No. 13/G/2012/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mengenai alat bukti lainnya yang tidak dijadikan pertimbangan dalam putusan ini meskipun sah sebagai alat bukti, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut karena tidak ada relevansinya dengan pokok sengketa dan tetap dilampirkan dalam berkas perkara ini;-----

Mengingat, ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 13 tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 14 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;-----

----- M E N G A D I L I : -----

DALAM EKSEPSI:-----

- Menolak Eksepsi Tergugat;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Menolak Gugatan Para Penggugat;-----
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.269.500- (Dua ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);-----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari RABU, tanggal 20 Juni 2012, oleh kami JOKO SETIONO, SH. sebagai Ketua Majelis, ZUBAIDA DJAIZ BARANYANAN, SH,

Hal. 87 dari 89 hal. Putusan No. 13/G/2012/PTUN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan MICHAEL RENALDY ZEIN, SH, masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari RABU, tanggal 27 Juni 2012 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh H. DWI RIYADI, SH, M.Kn. Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Tergugat;-----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua majelis,

T.T.D.

T.T.D.

1. ZUBAIDA DJAIZ BARANYANAN, SH,

JOKO SETIONO, SH.

T.T.D.

2. MICHAEL RENALDY ZEIN, SH,

Panitera Pengganti,

T.T.D.

H. DWI RIYADI, SH,

M.Kn.

Hal. 88 dari 89 hal. Putusan No. 13/G/2012/PTUN.Smg.



Perincian Biaya : -----

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK.....	Rp.	125.000,-
3. Biaya Panggilan Sidang dan Sumpah	Rp.	103.500,-
4. Materai Putusan	Rp.	6.000,-
5. Redaksi putusan	Rp.	5.000,-

J u m l a h Rp. 269.500,-

(Dua ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).

Hal. 89 dari 89 hal. Putusan No. 13/G/2012/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)